EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN KESENIAN BANTENGAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN PAKIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Mia Nur Aida

NIM 210203110076

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA *(SIYASAH)*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN KESENIAN BANTENGAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN PAKIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Mia Nur Aida

NIM 210203110076

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA *(SIYASAH)*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuwan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN KESENIAN BANTENGAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN PAKIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupaka hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 April 2025

Mia Nur Aida

NIM 210203110076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Mia Nur Aida NIM 210203110076 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN KESENIAN BANTENGAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN PAKIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua program studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 19810082015032002

BUKTI KONSULTASI

Nama	:	MIA NUR AIDA
NIM	:	200203110076
Program Studi	:	Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Dosen Pembimbing	:	Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi	:	Efektivitas Hukum Pengawasan Kesenian Bantengan Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis Pespektif *Maqashid Syariah* (Studi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 November 2024	Penyusunan Outline Proposal Skripsi	
2	Senin, 18 November 2024	Perbaikan Latar Belakang	
3	Kamis, 21 November 2024	Perbaikan Kerangka Teori	
4	Selasa, 26 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 3 Maret 2025	Konsultasi Daftar Pertanyaan Wawancara	
6	Senin, 14 April 2025	Perbaikan Metodologi Penelitian	
7	Rabu, 23 April 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 1	
8	Senin, 28 April 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 2 dan bab V	
9	Rabu, 30 April 2025	Perbaikan Bab V dan Keterangan Dokumentasi	
10	Jum'at, 2 Mei 2025	Finalisasi penulisan skripsi	

Malang, 2 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara *(Siyasah)*

Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	: MIA NUR AIDA
NIM	: 210203110076
Fakultas	: SYARIAH
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 2 Mei 2025
Dosen Pembimbing,

Nur Jannani, S.HI.,M.H.
NIP. 19810082015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudari Mia Nur Aida NIM 210203110076 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN KESENIAN BANTENGAN ~~OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN PAKIS~~ PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025

Dewan Penguji :

1. Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H.
   NIP. 197903132023211009
   ( ) Ketua

2. Nur Jannani, S.HI.,M.H.
   NIP. 19810082015032002
   ( ) Sekretaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H. M.Hum.
   NIP. 196807101999031002
   ( ) Penguji Utama

Malang, 11 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

(QS. Al-A’raf ayat 56)

Do the best, God the rest

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Hukum Pengawasan Kesenian Bantengan Oleh Kepolisian Sektor Pakis di Desa Banjarejo Pespektif *Maqashid Syariah*. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.
5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau.

6. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Pemerintah Desa Banjarejo, Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis dan Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Sahidin dan Ibu Umi Salamah, terima kasih atas segala do'a yang tak henti kepada penulis, dukungan, usaha, dan pengorbanan baik secara fisik maupun materi yang telah diberikan.
10. Seluruh pihak yang turut andil dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 2 Mei 2025

Mia Nur Aida
NIM 210203110076

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yaang berstandar internasional, naisonal maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	Ẑ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘‘).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَولٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيرٌ menjadi khayrun

D. Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة المدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fî rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan ksepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal

dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

BUKTI KONSULTASI iii

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

A. Umum ix

B. Konsonan ix

C. Vocal Panjang dan Diftong xii

D. Ta` Marbûtah xii

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah xiii

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR GAMBAR xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

ABSTRAK xx

ABSTRACT xxi

الخلاصة xxii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Operasional 13
1. Efektivitas Hukum 13
2. Pengawasan 13
3. Kesenian Bantengan 14
4. Kepolisian Sektor 15
5. Maqashid Syariah 15
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II 18
TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kerangka Teori 30
1. Penegakan Hukum 30
2. Pengawasan 33
3. Maqashid Syariah 36
BAB III 44
METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Lokasi Penelitian 46
D. Jenis dan Sumber Data 47
E. Metode Pengumpulan Data 48
F. Analisis Data 50
BAB IV 51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Gambaran Umum Desa Banjarejo 51
B. Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Kesenian Bantengan Di Desa Banjarejo 53
C. Tinjauan maqashid syariah terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo 76
BAB V 84
PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Banjarejo 51

Gambar 1. 2 Alur Perizinan dan Pengawasan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintah Desa Banjarejo 93

Lampiran 2 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Banjarejo 95

Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis..... 96

Lampiran 4 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Kapolsek Pakis 98

Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis . 99

Lampiran 6 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Babinsa Koramil Pakis ... 101

Lampiran 7 Pertanyaan Wawancara Seniman Bantengan Desa Banjarejo..... 102

Lampiran 8 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Seniman Bantengan Desa Banjarejo 104

Lampiran 9 Pertanyaan Wawancara Kepada Orang Yang Pernah Mengadakan Bantengan..... 105

Lampiran 10 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Orang Yang Pernah Mengadakan Kesenian Bantengan 106

Lampiran 11 Surat Pra Penelitian..... 107

Lampiran 12 Surat Balasan Pra Penelitian 108

Lampiran 13 Surat Izin Penelitian ke Pemerintah Desa Banjarejo 109

Lampiran 14 Surat Izin Penelitian ke Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis.....110

Lampiran 15 Surat Izin Penelitian ke Komando Rayon Militer Pakis 111

Lampiran 16 Dokumentasi Observasi Lapangan 112

ABSTRAK

Mia Nur Aida, 210203110076. EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN KESENIAN BANTENGAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PAKIS DI DESA BANJAREJO PESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata kunci: Efektivitas Hukum; Pengawasan; Kesenian Bantengan; *Maqashid Syariah*

Kesenian bantengan adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang khas dari Jawa Timur, terutama di daerah Malang salah satunya di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis. Belakangan ini, kesenian bantengan sangat marak dan banyak diminati oleh masyarakat. Namun, di era modern ini terjadi perubahan sosial budaya yang cepat sehingga kesenian tradisional seperti bantengan ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengarah pada potensi penyimpangan seperti mabuk-mabukan, pencopetan, pembacokan dan perkelahian antar penonton maupun anggota kesenian. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat sehingga hal-hal yang menuju pada penyimpangan tersebut tidak terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas hukum pengawasan kesenian bantengan di desa banjarejo dalam konteks *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yakni wawancara, sumber data sekunder yakni perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan sumber data tersier yaitu berita dan media publikasi seperti artikel surat kabar, majalah, dan publikasi lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Setelah itu, hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis di Desa Banjarejo berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berjalan sempurna. Dari lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, hanya dua dari lima aspek yang sudah terpenuhi dengan baik yaitu faktor hukum itu sendiri dan faktor penegak hukum, sedangkan faktor sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan masih kurang. Akibatnya, efektivitas dari pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo masih kurang. Sedangkan ketika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, pengawasan tersebut sejalan dengan lima prinsip fundamental yakni *Al-Dharuriyat Al-Khamsah* diantaranya adalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang mengharuskan pertunjukan tersebut untuk menghormati norma dan agama di masyarakat, menjaga ketertiban, mencegah pengaruh negatif, kesenian yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang, serta meningkatkan ekonomi lokal.

ABSTRACT

Mia Nur Aida, 210203110076. THE EFFECTIVENESS OF THE LAW ON THE SUPERVISION OF BANTENGAN ART BY THE PAKIS SECTOR POLICE IN BANJAREJO VILLAGE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH. Thesis Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Effectiveness of Law; Supervision; Bantengan Art; Maqashid Sharia

Bantengan art is one of the traditional performing arts unique to East Java, especially in the Malang region, including in Banjarejo Village, Pakis District. Recently, bantengan art has become very popular and is highly favored by the community. However, in this modern era, rapid socio-cultural changes are occurring, causing traditional arts like bantengan to face various challenges that could lead to potential deviations such as drunkenness, pickpocketing, stabbings, and fights among spectators or members of the art troupe. Therefore, strict supervision is necessary to prevent such deviations from occurring. The purpose of this research is to describe and analyze the effectiveness of legal supervision of the bantengan art in Banjarejo village within the context of Maqashid Syariah.

This research is an empirical legal study with a sociological-juridical approach. The research location is in Banjarejo Village, Pakis District, Malang Regency. The data sources used include primary data sources such as interviews, secondary data sources such as legislation, books, journal articles, and tertiary data sources such as news and media publications like newspaper articles, magazines, and local publications. Data collection was conducted using in-depth interviews and observation methods. After that, the interview results were analyzed using descriptive analytical data analysis techniques.

The results of this study indicate that the supervision carried out by the Pakis District Police Sector in Banjarejo Village is quite good, but not yet fully perfect. Of the five factors influencing law enforcement according to Soerjono Soekanto, only two out of five aspects have been adequately fulfilled, namely the legal factor itself and the law enforcement factor, while the supporting facilities, community, and cultural factors are still lacking. As a result, the effectiveness of the supervision of the bantengan art in Banjarejo Village is still lacking. Meanwhile, when viewed from the perspective of Maqashid Syariah according to the thoughts of Imam Al-Ghazali, the supervision aligns with the five fundamental principles known as Al-Dharuriyat Al-Khamsah, which include the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This requires the performances to respect societal norms and religion, maintain order, prevent negative influences, ensure the art can be passed down to future generations, and enhance the local economy.

الخلاصة

ميا نور عايدة، 210203110076. فعالية قانون مراقبة فن البانتنجان من قبل شرطة قطاع باكيس في قرية بانجاراجو من منظور مقاصد الشريعة. رسالة برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) كلية الشريعة. جامعة إسلامية نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: نور جاناني، س.ح.إ، م.ح.

الكلمات المفتاحية: فعالية القانون؛ الرقابة؛ فن البانتنجان؛ مقاصد الشريعة

فن البانتنجان هو أحد أشكال الفنون الأدائية التقليدية المميزة من جاوة الشرقية، وخاصة في منطقة مالانج، أحدها في قرية بانجاراجو، منطقة باكيس. في الآونة الأخيرة، أصبحت فنون البانتينجان شائعة جدًا وتحظى بإقبال كبير من المجتمع. ومع ذلك، في هذا العصر الحديث، تحدث تغييرات اجتماعية وثقافية سريعة بحيث تواجه الفنون التقليدية مثل البانتنجان تحديات مختلفة قد تؤدي إلى انحرافات محتملة مثل الشرب، والسرقة، والطعن، والقتال بين المشاهدين أو أعضاء الفنون. لذلك، هناك حاجة إلى رقابة صارمة حتى لا تحدث الأمور التي تؤدي إلى الانحرافات المذكورة. هدف هذا البحث هو وصف وتحليل فعالية القانون في مراقبة فن البانتنجن في قرية بانجاراجو في سياق مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام النهج القانوني الاجتماعي. موقع البحث هو في قرية بانجاراجو، منطقة باكيس، محافظة مالانج. مصادر البيانات المستخدمة تشمل المصادر الأولية مثل المقابلات، المصادر الثانوية مثل التشريعات، الكتب، مقالات المجلات، والمصادر الثلاثية مثل الأخبار ووسائل النشر مثل مقالات الصحف، المجلات، والنشرات المحلية. تم جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلات المتعمقة والملاحظة. بعد ذلك، تم تحليل نتائج المقابلات باستخدام تقنية تحليل البيانات الوصفية التحليلية.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الرقابة التي تقوم بها شرطة قطاع منطقة باكيس في قرية بانجاراجو تسير بشكل جيد إلى حد ما، لكنها لم تكتمل بشكل كامل بعد. من بين خمسة عوامل تؤثر على إنفاذ القانون وفقًا لسورجونو سوكانتو، تم الوفاء بجيد في جانبين فقط من الخمسة جوانب، وهما العامل القانوني نفسه وعامل إنفاذ القانون، بينما لا تزال عوامل الوسائل الداعمة والمجتمع والثقافة ناقصة. نتيجة لذلك، فإن فعالية مراقبة فن البانتينغان في قرية بانجاراجو لا تزال ضعيفة. بينما عند النظر إلى ذلك من منظور مقاصد الشريعة وفقًا لفكر الإمام الغزالي، فإن هذا الإشراف يتماشى مع خمسة مبادئ أساسية وهي الضروريات الخمس، والتي تشمل حماية الدين، النفس، العقل، النسل، والمال، مما يتطلب من العرض احترام الأعراف والدين في المجتمع، والحفاظ على النظام، ومنع التأثيرات السلبية، والفنون التي يمكن توريثها للأجيال القادمة، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya yang bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya.[1] Seni merujuk pada bentuk ekspresi kreatif yang mencakup berbagai disiplin, seperti musik, lukisan, patung, tari, dan sastra. Hal ini lebih berfokus pada proses penciptaan dan hasil karya individual, mencerminkan visi, perasaan, dan ide dari seniman. Di sisi lain, ada istilah kesenian yang mana artinya lebih luas yang mencakup praktik, tradisi, dan budaya yang berkaitan dengan seni.

Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya, yang digunakan untuk mengekspresikan rasa dari dalam jiwa.[2] Kesenian lebih menekankan pada konteks sosial, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam praktik seni. Hal ini mencakup pengaruh sosial, sejarah, dan tradisi, seperti pertunjukan teater tradisional, festival budaya, atau kesenian daerah seperti tari dan musik tradisional yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, seni lebih kepada karya individual dan hasil

[1] Widyabakti Sabatari, "SENI: ANTARA BENTUK DAN ISI," 2006, 239.

[2] I Gusti Ayu Agung Istri Mas dan I Gede Agus Kurniawan, "PENTINGNYA KESADARAN MENJAGA KESENIAN KHUSUSNYA KESENIAN DAERAH BALI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DESA MENGESTA," *Imajinasi: Jurnal Seni* 17, no. 2 (2023): 57–62.

kreatif, sementara kesenian mencakup praktik kolektif dan konteks budaya di mana seni tersebut berada.

Kesenian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".[3] Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara berfungsi untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional, yang salah satunya adalah kesenian daerah. Negara melindungi, mengembangkan, dan memastikan bahwa kekayaan budaya dan seni dapat bertahan dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, ada pula regulasi lain yang mengatur tentang hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tersebut mengatur tentang pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, termasuk kesenian tradisional yang secara spesifik dibahas dalam penelitian ini. Pemajuan kebudayaan ini berpengaruh terhadap kepribadian dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pada Pasal 4 terangkum proses perumusan undang-undang yang menyepakati sepuluh prinsip sebagai haluan pembangunan nasional.[4] Dengan tujuan agar pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat Indonesia.

[3] Pasal 32, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[4] Pasal 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055

Di Kabupaten Malang sendiri, salah satu kesenian tradisional yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat adalah kesenian bantengan. Kesenian bantengan adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang khas dari Jawa Timur, terutama di daerah Malang. Bantengan merupakan seni budaya pertunjukan tradisi yang menggabungkan unsur seni tari, olah kanuragan, musik, dan mantra yang sangat kental dengan nuansa magis.[5] Bantengan ini bukan berwujud hewan banteng yang sebenarnya, melainkan dua orang yang berada dalam satu kostum menyerupai banteng. Seni bantengan ini akan tumbuh dan berkembang seiring perubahan zaman, dan muncul berbagai versi kesenian bantengan.[6] Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan menyampaikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta identitas masyarakat setempat. Dalam pertunjukan bantengan, berbagai elemen seperti musik, tarian, dan atraksi berpadu untuk menciptakan pengalaman yang unik dan menarik bagi penontonnya. Atraksi ini merujuk pada sesuatu yang menarik perhatian pada kesenian bantengan tersebut.[7]

Salah satu fenomena menarik dalam kesenian ini adalah "mberot", yang merupakan variasi pertunjukan yang sering kali melibatkan interaksi

[5] Dewi Hermin Sutanto, Estikowati Estikowati, dan Fitria Earlike Anwar Sani, "The strategy of Sanan village tourism aware group in development of creative tourism village based on gastronomy and culture," *Jurnal Pariwisata Pesona* 7, no. 1 (2022): 163–69.

[6] Muhamad Nashichuddin dan Muhammad Gibravil Rifki, "Makna dan Transmisi Mantra Pemanggilan Arwah Kesenian Jawa Bantengandaerah Mburing Malang Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 6, no. 1 (2018): 61.

[7] "Arti kata atraksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 4 November 2024, https://kbbi.web.id/atraksi.

langsung dengan penonton. Momen ini merupakan atraksi yang menjadi puncak acara karena pemain yang memegang replika kepala banteng tampak kesurupan, sehingga menjadikan pertunjukan ini semakin menarik mata penonton.[8] Pada saat atraksi itu terlangsung, para penjaga dari grup bantengan tersebut akan berjaga di sekelilingnya agar para penonton tidak jatuh atau terluka. Meski atraksi pertunjukan ini dapat dikatakan berbahaya dilihat dari atraksi mberot, namun banyak orang yang malah menyukai hal tersebut. Para penonton tidak sedikit yang akan bersorak, bersiul dan bertepuk tangan.

Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian tradisional seperti bantengan menghadapi berbagai tantangan. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi dimungkinkan terjadi pada beberapa saat yang tidak terduga. Karena meskipun hanya menonton pertunjukan, seseorang dapat ikut kesurupan ketika tenggelam dalam pertunjukan bantengan dengan posisi diiringi alunan musik khas bantengan dan nuansa magis yang ada disana.[9] Disamping itu, perubahan sosial dan budaya yang cepat, serta pengaruh globalisasi, sering kali mengakibatkan praktik kesenian tradisional ini kadang-kadang tidak diatur dengan baik. Karena hal tersebut dapat mengarah pada potensi penyimpangan, seperti pencopetan, mabuk-

[8] Umar Sjadjaah, "Fenomena Mberot yang Sedang Viral, Inspirasinya Dari Kesenian Daerah - Jadi Tren Anak Muda Saat Konser," KapanLagi.com, 14 Januari 2024, https://www.kapanlagi.com/dangdut/fenomena-mberot-yang-sedang-viral-inspirasinya-dari-kesenian-daerah-jadi-tren-anak-muda-saat-konser-b96c7e.html.

[9] Superlive Tech Team, "Bantengan, Pementasan Memacu Adrenalin Khas Jawa Timur," 1 Maret 2020, https://superlive.id/superadventure/artikel/urban-places/bantengan-pementasan-memacu-adrenalin-khas-jawa-timur.

mabukan, dan pembacokan. Seperti yang terjadi di salah satu wilayah Kabupaten Malang tepatnya Singasari pada September lalu, acara bantengan berujung ricuh dan berdampak korban pembacokan sebanyak tiga orang.[10] Selain itu, pada pertengahan tahun 2024 tepatnya pada bulan Juni di Wilayah Sumber Manjing Wetan yang terletak di selatan Kabupaten Malang terjadi tawuran yang diawali kesalahpahaman karena beberapa pemuda mabuk.[11] Oleh karena itu, perlunya pengaturan dan pengawasan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat menjadi semakin mendesak.

Sementara itu, ketentuan yang mengatur mengenai potensi penyimpangan seperti pencopetan ini disebutkan dalam Pasal 476 Bab XXIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencopetan adalah salah satu bentuk pencurian sehingga dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan tersebut, yang secara spesifik menyebutkan sebagai berikut: "Setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".[12]

---

[10] *Acara Tradisi Bantengan di Malang Ricuh, 3 Orang kena Sabetan Parang*, 2024, https://www.metrotvnews.com/read/koGCR61e-acara-tradisi-bantengan-di-malang-ricuh-3-orang-kena-sabetan-parang.

[11] Ashaq Lupito, "Viral, Sekelompok Pemuda Diduga Mabuk di Sumawe Terlibat Keributan usai Nonton Bantengan," Jatim TIMES, 17 Juni 2024, https://jatimtimes.com/baca/304228/20240118/054700/viral-sekelompok-pemuda-diduga-mabuk-di-sumawe-terlibat-keributan-usai-nonton-bantengan.

[12] Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai potensi penyimpangan berbentuk pembacokan termuat dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penganiayaan[13], juga Pasal 468 yang mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat.[14] Pembacokan sendiri juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak disakiti.[15] Dan juga ketentuan yang mengatur mengenai potensi penyimpangan dengan bentuk mabuk-mabukan yang disebutkan dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan hukuman bagi orang yang mabuk di tempat umum, dan mengganggu serta mengancam keselamatan orang.[16] Dimana perilaku mabuk-mabukan dalam acara kesenian ini dapat mengganggu banyak orang juga ketertiban pada saat acara berlangsung.

Terlepas dari potensi dampak negatif yang sudah disebutkan sebelumnya, tidak sedikit pula masyarakat yang menyukai kesenian bantengan. Adanya acara kesenian bantengan ini juga mendatangkan dampak baik bagi banyak orang. Karena kegiatan pertunjukan yang

[13] Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842
[14] Pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842
[15] Pasal 33 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
[16] Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842

dilakukan tersebut diharapkan tidak hanya melestarikan seni dan budaya tradisional saja, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.[17] Adanya acara tersebut seringkali menarik pengunjung luar, sehingga para pedagang berpotensi untuk menjajakan dagangannya yang mengakibatkan peningkatan ekonomi lokal. Selain itu, acara tersebut dapat memperkuat kebersamaan warga seperti gotong royong dalam persiapan acara. Dan yang paling utama adalah acara pertunjukan kesenian bantengan tersebut dapat membantu melestarikan dan mempromosikan budaya lokal sebagai sarana untuk mengenalkan tradisi tersebut kepada generasi muda agar kesenian daerah tersebut terus berkembang dan tidak hilang. Karena kesenian tersebut merupakan kekayaan dan warisan leluhur Indonesia yang wajib dilestarikan.[18] Seperti pada salah satu festival yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, yang bertujuan untuk melestarikan budaya dan menghargai warisan leluhur yang telah menjadi kearifan lokal secara turun-temurun.[19]

Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis memiliki tugas strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesenian bantengan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kesenian tersebut tetap berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta tidak merugikan

[17] Pupung Zulyan dan Sri Dewi Setiawati, "Peran komunitas seni budaya dalam pembentukan city branding," *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research* 2, no. 02 (2020): 100–111.

[18] Nur Atin Amalia dan Dyan Agustin, "Peranan Pusat Seni dan Budaya sebagai bentuk upaya pelestarian budaya lokal," *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 19, no. 1 (2022): 34–40.

[19] Disparbud, "Festival Bantengan Digelar Di Kabupaten Malang," 3 September 2024, https://disparbud.malangkab.go.id/pd/detail?title=disparbud-opd@3507-meriah-festival-bantengan-di-gelar-di-kabupaten-malang.

masyarakat atau melanggar nilai-nilai budaya dan agama. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini seringkali menghadapi kendala, terutama dalam hal keterbatasan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kesenian tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk keramaian adalah tontonan untuk umum.[20] Lebih lanjut, dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa penyelenggara kegiatan keramaian umum dan lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki surat izin.[21]

Perizinan secara sistematis dan berjalan dengan baik akan memerlukan pengawasan yang efektif guna menjaga integritas kesenian dan memastikan bahwa praktik kesenian bantengan ini tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku, baik dari norma hukum, sosial, maupun agama. Dalam konteks ini, pendekatan Maqashid Syariah sangat relevan untuk digunakan sebagai landasan analisis. Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh tokoh Islam seperti Imam Al-Ghazali, menekankan perlindungan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hal-hal yang dharuriyat bagi manusia berfokus pada kemaslahatan yang kembali pada lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[22] Oleh

[20] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

[21] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

[22] Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (19 Januari 2023): 4887–95, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.

karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengawasan hukum terhadap kesenian bantengan tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, melainkan dari segi tujuan syariah yang menekankan keseimbangan antara perlindungan nilai agama dan sosial.

Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, merupakan salah satu lokasi yang menarik untuk kajian ini. Karena di wilayah ini terdapat padepokan kesenian bantengan yang masih memegang erat pakem dari kesenian bantengan, sehingga tidak mengalami pergeseran makna dalam pelaksanaannya. Kesenian bantengan yang menjadi isu dalam penelitian ini, belakangan banyak digandrungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Namun, pengawasan yang dilakukan masih meninggalkan beberapa potensi terjadinya penyimpangan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kejadian yang sempat terjadi di wilayah Desa Banjarejo pada saat pertunjukan berlangsung. Beragam tindakan menyimpang seperti kerumunan yang dijadikan ajang mabuk-mabukan, keributan yang berujung pada perkelahian, bahkan tindakan kriminal seperti pencopetan hingga pembacokan.[23]

Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas hukum pengawasan kesenian bantengan oleh Kepolisian Sektor Pakis di Desa Banjarejo. Tolak ukur dari efektivitas ini dianalisis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yaitu

[23] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.[24] Selain itu, dari pemerintah kabupaten sendiri yang hingga kini masih menggarap Perda terkait dengan kesenian bantengan ini.[25] Hal tersebut menciptakan celah pengetahuan yang perlu dijelajahi lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas hukum pengawasan kesenian bantengan dengan menggunakan teori penegakan hukum serta perspektif maqashid syariah dalam konteks tersebut sebagai kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Efektivitas Hukum Pengawasan Kesenian Bantengan Oleh Kepolisian Sektor Pakis Di Desa Banjarejo Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang).** Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pengawasan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan, serta mendukung pelestarian kesenian sebagai bagian dari identitas budaya dan nilai agama masyarakat setempat di Desa Banjarejo, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya dalam bingkai syariah. Sehingga, kesenian ini tidak hanya

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

[25] Mahmudan, "Segera Sahkan Perda Kabupaten Malang untuk Lindungi Kesenian Bantengan - Radar Malang," 12 Juli 2024, https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814854485/segera-sahkan-perda-kabupaten-malang-untuk-lindungi-kesenian-bantengan.

akan bertahan, tetapi juga dapat berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Pakis terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah Imam Al-Ghazali terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya, penulis mengemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Pakis pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan maqashid syariah Imam Al-Ghazali terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo.

D. Manfaat Penelitian

Pada tujuan yang penulis utarakan pada penelitian ini, bahwa penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, budaya, dan studi Islam. Dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai pengawasan kesenian tradisional dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan dalam praktik pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada hubungan antara hukum, budaya, dan agama, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan dalam konteks yang berbeda..

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Kepolisian Sektor Pakis dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan kesenian bantengan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, pihak kepolisian dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, serta menciptakan program-program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dan agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian

kesenian tradisional, sehingga kesenian bantengan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat setempat.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.[26] Efektivitas hukum dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis terhadap kesenian bantengan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menjaga ketertiban, mencegah penyimpangan, dan melindungi nilai-nilai budaya juga agama. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai[27], yang dalam hal ini adalah pencegahan penyimpangan dan pelanggaran.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.[28] Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai,

---

[26] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm 13

[27] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).

[28] Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT Reineka Cipta, 1994).

serta untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Menurut pendapat George R. Terry yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi dan Nuri, pengawasan adalah fungsi manajemen yang melibatkan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam organisasi.[29]

3. Kesenian Bantengan

Kesenian bantengan adalah salah satu bentuk pertunjukan seni tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Kesenian ini dimainkan oleh 2 orang berpasangan, yaitu 1 orang menjadi kepala dengan memegang replika kepala banteng dan juga menjadi kaki depan banteng, sedangkan 1 orang lainnya menjadi badan dan kaki belakang banteng. Selain itu, kesenian ini merupakan pertunjukan yang menggabungkan unsur sendratari, olah kanuragan, musik, syair, atau mantra yang kental dengan nuansa magis dan syarat akan filosofis.[30] Biasanya, kesenian ini akan diiringi oleh alunan musik dari alat tradisional seperti gendang, kenong, dan angklung. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman

[29] Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 3 (17 Juni 2023): 51–61, https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615.

[30] Desi Nur Afifah dan Irawan Irawan, "Upaya Pelestarian Kesenian Bantengan Di Wilayah Prigen Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber)," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (31 Mei 2021): hlm 551, https://doi.org/10.17977/um063v1i5p547-557.

musik sebagai alunan lagu dari bantengan ini disetel menggunakan sound sistem.

4. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor atau biasa disebut Polsek merupakan perangkat daerah yang diserahkan tugas dan wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.[31] Tokoh dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis yang merupakan institusi penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam konteks penelitian ini, peran dan fungsi kepolisian dalam mengawasi kesenian bantengan akan menjadi fokus utama, termasuk strategi dan metode yang digunakan dalam pengawasan yang dilakukan.

5. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah maqshad yang artinya kesengajaan, maksud atau tujuan. Sedangkan kata kedua adalah syariah yang artinya jalan menuju sumber air, yang merujuk pada hukum Islam. Sedangkan secara istilah, maqashid syariah adalah tujuan hukum Islam untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa

[31] Choirunnisa Choirunnisa dan Iskandar Ali Alam, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Stress Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Polsek (Kepolisian Sektor) Tanjung Karang Timur," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 6, no. 2 (2 September 2023): 867–73, https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.19878.

mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak.[32] Maqashid syariah berfokus pada lima aspek fundamental yang harus dilindungi dan dipelihara dalam kehidupan manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks pengawasan kesenian bantengan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, penerapan maqashid syariah dapat membantu memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang kemudian dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dilakukan secara sistematis ke dalam lima bab yang dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini, peneliti menjelaskan permasalahan dasar mengenai topik utama dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Hukum terhadap Pengawasan Kesenian Bantengan sehingga perlu dilakukannya penelitian. Bab ini menjabarkan dua rumusan masalah sebagai tindak lanjut dari latar belakang, serta uraian dari tujuan, manfaat, definisi operasional, serta sistematika pembahasan penyusunan penelitian ini.

[32] Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH:," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 153–70, https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memuat lima penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terdiri dari dua tesis, dua skripsi dan satu jurnal, yang kemudian dijelaskan perbedaannya dengan penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga memuat kajian teori yakni teori efektivitas hukum, pengawasan serta teori maqashid syariah sebagai gambaran umum serta konsep landasan penelitan yang digunakan dalam analisis dari penelitian ini.
3. BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipilih, lokasi dimana penelitian ini dilakukan, jenis dan sumber data yang diambil untuk penelitian, metode pengumpulan data yang dilakukan dan metode pengolahan data yang menguraikan prosedur olah data yang dilakukan.
4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian ini memuat tiga sub bab yakni Gambaran Umum Desa Banjarejo, Penegakan Hukum Pengawasan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo, dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengawasan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo sebagai jawaban atas dua rumusan masalah di atas.
5. BAB V : Bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Pada bagian paling akhir yaitu daftar pustaka berisi literatur yang menjadi rujukan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup studi-studi yang dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Adapun dari penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian penulis. Pada penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu pada penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sukri Umami (2024) dalam tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga".[33] Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis.

Penelitian tentang implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat di Polres Salatiga menunjukkan bahwa kebijakan ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu memberikan surat tanda terima pemberitahuan, melakukan koordinasi dengan penanggung

[33] Ahmad Sukri Umami, "Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga" (Tesis, Semarang, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024)

jawab dan instansi terkait, menyiapkan pengamanan lokasi dan rute, serta melindungi peserta penyampaian pendapat dan menyelenggarakan pengamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Adapun perbedaan dari tesis tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada isu kajian yang sedang dibahas. Penulis berusaha menganalisis tentang Efektivitas Hukum Pengawasan Kesenian Bantengan Oleh Kepolisian Sektor Pakis di Desa Banjarejo Pespektif *Maqashid Syariah* dengan menggunakan teori penegakan hukum dan maqashid syariah. Maka dari itu, penelitian yang dihasilkan penulis merupakan elaborasi lebih lanjut dari analisis yang telah ada sebelumnya, akan tetapi lebih berfokus pada aspek pengamanan seperti yang dijelaskan dalam penelitian tersebut yang dalam penelitian penulis diwujudkan dalam bentuk efektivitas pengawasan yang dilakukan. Namun penulis juga mengambil lokasi yang berbeda dari penelitian tersebut, dimana penelitian ini berlokasi di Desa Banjarejo. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan berbeda dalam mengkaji topik tersebut dengan menggunakan perspektif baru dan sudut pandang berbeda dalam membahaspermasalahan yang diteliti.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ekadiyanto (2024) dalam tesis yang berjudul "Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kota

Semarang".[34] Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian di Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, bertujuan untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban. Kepolisian memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian, termasuk pengawasan bahan peledak komersial dan perlindungan masyarakat. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengajuan izin dan kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan pengajuan izin tidak sesuai aturan. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat, koordinasi yang lebih baik antara kepolisian dan pemerintah, serta penguatan regulasi dan sumber daya kepolisian. Selain itu, Polrestabes Semarang telah berupaya meningkatkan pelayanan melalui teknologi informasi dan pelatihan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam kualitas pelayanan dan sumber daya.

Adapun perbedaan dari tesis tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang kajian yang akan dibahas. Penulis berusaha menganalisis tentang Efektivitas Hukum Pengawasan Kesenian Bantengan Oleh Kepolisian Sektor Pakis di Desa Banjarejo Pespektif *Maqashid Syariah* dengan fokus penelitian pada aspek pengawasannya, yang dalam

[34] Rizky Ekadiyanto, "Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kota Semarang" (Tesis, Semarang, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024)

hal ini diintegrasikan dengan perspektif maqashid syariah. Maka dari itu, penelitian yang dihasilkan penulis akan lebih spesifik membahas tentang aspek pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian yang dalam penelitian ini tertuju pada Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis sebagai subjek penelitiannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Brema Alamsyah Tarigan (2023) dalam skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir".[35] Penelitian dalam skripsi Brema Alamsyah Tarigan menggunakan metode normatif-empiris dengan mengkaji bahan hukum serta data lapangan melalui wawancara. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kuat dalam analisis data dan validitas hasil penelitian. Fokus penelitian ini pada pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Mengingat Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya, penelitian ini relevan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan dilakukan melalui inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan budaya. Pembentukan Peraturan Daerah juga menjadi langkah penting dalam melindungi budaya lokal. Di samping itu, Kendala internal seperti kurangnya fokus dan koordinasi, serta kesadaran hukum masyarakat yang rendah, menjadi tantangan bagi pemerintah. Selain itu, kendala eksternal mencakup

[35] Brema Alamsyah Tarigan, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir" (Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2023), https://repository.unsri.ac.id/106408/18/RAMA_74201_02011281924507_0017066603_0008038001_01_front_ref.pdf.

ketidakjelasan regulasi terkait perlindungan budaya. Relevansi penelitian Brema Alamsyah Tarigan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam isu ini adalah pada topik perlindungan dan promosi budaya yang berfokus pada kekayaan terkait dengan warisan budaya. Di dalamnya membahas mengenai perlindungan hukum, implementasi serta tantangan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan peneliti untuk mendalami aspek implementasi kebijakan, dalam hal ini pengawasan pada kesenian bantengan, juga perlindungan budaya agar tidak hilang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yohana Jane, dalam skripsi yang berjudul "Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo di Era New Normal".[36] Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan teknik analisis kualitatif yang dimuat dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era new normal, belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020. Selain itu, Penerapan sanksi yang lemah yang diberikan kepada pelaksana acara yang tidak menerapkan ketentuan peraturan yang baru di era new normal berupa sanksi teguran

[36] Yohana Jane, "Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo di Era New Normal" (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021)

lisan dan penghentian sementara operasional usaha/ keramaian, menjadikan masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

Adapun perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kondisi pada saat acara dilakukan, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang merupakan upacara adat pemakaman khas Suku Toraja yang melibatkan serangkaian ritual dan prosesi yang panjang termasuk pertunjukan kesenian di dalamnya. Penulis berfokus pada aspek efektivitas pengawasan yang dilakukan kepolisian pada saat pertunjukan kesenian bantengan berlangsung, yang kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan maqashid syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Abdi Lanjahi, dkk dalam jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo".[37] Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai sistem norma. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis undang-undang, peraturan daerah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan budaya tradisional di Gorontalo.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Provinsi Gorontalo, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Hasil dalam jurnal tersebut menyatakan

[37] Mohammad Abdi Lanjahi, Fenty U Puluhulawa, dan Novendri M Nggilu, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo," *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).

bahwa meskipun regulasi tersebut sudah ada, efektivitasnya dalam melindungi budaya tradisional masih sangat terbatas. Terdapat 20 budaya yang telah dicatat namun belum diintegrasikan secara resmi dalam perda, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Selain itu, pemerintah daerah telah berupaya melakukan pencatatan dan sosialisasi, tetapi langkah ini belum cukup untuk melindungi kekayaan budaya Gorontalo secara menyeluruh. Analisis ini menggambarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal, serta perlunya langkah-langkah konkret seperti pembangunan infrastruktur seni untuk mendukung pelestarian budaya.

Relevansi antara jurnal tersebut dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada aspek perlindungan dan pengawasan budaya tradisional. Jurnal tersebut mengkaji efektivitas regulasi dalam melindungi ekspresi budaya, yang sejalan dengan fokus penelitian dalam skripsi ini yang meneliti bagaimana pemerintah desa menjalankan perizinan dan pengawasan terhadap kesenian tradisional. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Perbedaan utama terletak pada objek kajian yang diangkat. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek perizinan dan pengawasan pemerintah desa terhadap fenomena mberot dalam kesenian bantengan, sehingga dapat dianalisis

bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks maqashid syariah. Selain itu, tidak ada penelitian terdahulu yang mengangkat isu ini dari sudut pandang maqashid syariah, sehingga menjadi ciri khas yang membedakan penelitian ini dari yang sebelumnya. Lebih lanjut, penulis akan mengemas hal tersebut dalam tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Ahmad Sukri Umami, Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga, 2024, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum	Permasalahan hukum yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan kepolisian mengenai izin kegiatan masyarakat, menekankan perlunya peningkatan kompetensi dan komunikasi untuk meningkatkan proses perizinan	Penelitian di Polres Salatiga mengenai implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan surat tanda terima, berkoordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan pengamanan, dan melindungi peserta. Faktor yang mempengaruhi	Terletak pada isu kajian yakni implementasi kebijakan kepolisian dengan efektivitas pengawasan kepolisian yang berfokus pada aspek pengamanan dalam bentuk penegakan hukum pengawasan yang dilakukan	Penelitian ini memberikan konsep pengawasan yang pada penelitian sebelumnya tidak dibahas secara spesifik, serta sudut pandang baru yakni pada perspektif maqashid syariah.

	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris)	dan pengawasan.	implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Untuk mengatasi hambatan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan sumber daya antara kepolisian dan masyarakat agar informasi lebih efektif.		
2.	Rizky Ekadiyanto, Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kota	Masyarakat yang masih mengabaikan batas waktu yang ditentukan dalam izin keramaian yang diberikan oleh Kepolisian.	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat mengenai tahapan dan tata cara pengajuan perizinan, selain itu juga adanya kendala internal kurangnya personil Satintelkan Polrestabes Semarang sehingga membepengaruhi kurang optimalnya pengawasan dari Polrestabes Semarang.	Terletak pada ruang kajian yang dibahas, dimana pada penelitian ini membahas mengenai pemberian izin dan pengawasan dengan PP NO 60 Tahun 2017 sebagai landasan utama, sedangkan penulis menggunakan teori penegakan hukum dan perspektif	Penelitian ini memberikan pembahasan yang lebih spesifik tentang aspek pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian menggunakan teori penegakan hukum.

	Semarang, 2024, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman			maqashid syariah dengan fokus pembahasan pada aspek efektivitas pengawasan yang dilakukan kepolisian.	
3.	Brema Alamsyah Tarigan, Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir, 2023, Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Perlindungan hukum dan promosi ekspresibudaya di Kabupaten Ogan Ilir yang masih terkendala	Bentuk perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam hal inventarisasi masih dalam tahap observasi dan pengumpulan data lapangan kebudayaan lokal, dalam upaya menjaga dibentuklah aturan hukum mengenai kebudayaan yakni Perda No 9/2022, serta dalam hal pemeliharaan ekspresi budaya dengan mempromosikan kebudayaan melalui pagelaran/festival.	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian pada skripsi ini berfokus pada pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah pada aspek pengawasan pada kesenian bantengan, juga	Penelitian ini memberikan pembahasan serupa dengan bentuk kesenian yang lebih spesifik yakni kesenian bantengan, dengan mengkaji efektivitas pengawasan sebagai benteng dari dampaknya, maka kesenian ini akan tetap terlindungi dan tetap melestari.

				integrasi maqashid syariah.	
4.	Yohana Jane, Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo di Era New Normal, 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Izin keramaian dan pengawasan pada upacara adat Rambu Solo oleh Polres pada era new normal serta bagaimana sanksi bagi pelanggarnya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja terhadap izin keramaian pada acara Rambu Solo' di era new normal belum sepenuhnya sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020. Selain itu, penerapan sanksi yang lemah, seperti teguran lisan dan penghentian sementara operasional, membuat masyarakat kurang patuh terhadap peraturan yang ada.	Terletak pada kondisi pada saat acara dilakukan, dan jenis kegiatan yang dilakukan. Dimana pada penelitian sebelumnya membahas tentang upacara adat yang di dalamnya terdapat pertunjukan kesenian pada saat era new normal, sedangkan pada penelitian ini membahas pada era saat ini dan pertunjukan kesenian secara spesifik.	Penelitian ini memberikan pandangan baru dalam penelitiannya karena dalam penelitian ini terdapat integrasi dengan teori maqashid syariah.
5.	Mohammad Abdi Lanjahi, dkk, Analisis Yuridis Terhadap	Perlindungan ekspresi budaya tradisional di Gorontalo diatur dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional di Gorontalo diatur dalam	Penelitian pada jurnal ini berfokus pada hukum sebagai sistem norma dengan	Penelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan dan pengawasan

	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo, 2023, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Perda Nomor 7 Tahun 2017, tetapi peraturan tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya.	Perda Nomor 7 Tahun 2017, namun efektivitasnya masih rendah. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa masih terdapat 20 budaya Gorontalo yang telah melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian, tetapi tidak tercantum dalam perda tersebut. Meskipun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam mencatat, mendokumentasikan, dan mensosialisasikan budaya, upaya ini masih belum cukup untuk menjaga kekayaan budaya daerah.	menganalisis undang-undang, peraturan daerah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Tujuannya adalah untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan budaya tradisional di Gorontalo.	budaya tradisional dan menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan di desa Banjarejo terhadap kesenian bantengan dan integrasinya dengan maqashid syariah.

B. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[38] Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum dengan sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.[39] Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan kriminal serta pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum juga memastikan bahwa setiap individu atau masyarakat bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip-prinsip hukum yang mendasari penegakan hukum di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama, asas legalitas,

[38] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

[39] Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 1, no. 1 (2021): 41–50, https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.

yang menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara substansial, asas legalitas hanya melaksanakan dua fungsi yaitu fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dan fungsi pembatasan yang membatasi kekuasaan penguasa.[40] Kedua, prinsip keadilan, yang menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi. Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik serta penerapannya dapat menjamin kedamaian pada masyarakat.[41]

Ketiga, prinsip kepastian hukum, yang menjamin bahwa setiap individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar hukum. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif yang menyebutkan bahwa menurut Gustaf Radbruch kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.[42] Keempat, prinsip proporsionalitas, yang menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus seimbang

[40] Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (10 Februari 2022): 1–10, https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311.

[41] Muhammad Tahir Laming, "Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan," *Meraja journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

[42] Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (22 Desember 2021), https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334.

dengan pelanggaran yang dilakukan.[43] Kelima, prinsip keadilan sosial, yang menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi. Keadilan sosial menuntut adanya kesetaraan hak bagi semua individu tanpa memandang ras, agama, dan lainnya.[44] Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum yang mendasari penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan terlindungi.

Di samping itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang berperan aktif dalam menentukan seberapa efektif penegakan hukum dapat dilakukan untuk mencapai ketertiban di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dibagi menjadi lima yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[45] Faktor-faktor inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.[46]

---

[43] "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh," *Info Hukum* (blog), 2 Agustus 2023, https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/.

[44] Faturohman Faturohman, Charles Frisheldy Nainggolan, dan Rahmad Hidayat, "Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (28 Mei 2024): 207–15, https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276.

[45] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 8.

[46] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaikan hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang dilaksanakan.[47] Pengawasan merupakan setiap usaha atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dibebankan dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan yang semestinya atau tidak.[48] Hal ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya adalah:

a. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap kegiatan suatu organisasi atau lembaga. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan ini sering dilakukan oleh lembaga legislatif, lembaga pengawas independen, atau masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah atau organisasi

[47] Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, dan Nanda Putri Ariska, *BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022), https://repository.penerbitwidina.com/publications/558650/.

[48] Situmorang dan Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, hlm 25-26.

tersebut menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan eksternal berperan penting dalam menciptakan kontrol sosial dan mendorong partisipasi publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

b. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bagian tertentu dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berlangsung sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan internal, pemerintah dapat mendeteksi dan mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan sebelum menjadi masalah yang lebih besar, serta memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan proses kerja.

c. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pendekatan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Pengawasan preventif dilakukan sebelum dan selama acara untuk mencegah terjadinya masalah yang mungkin muncul.[49] Dalam konteks ini, langkah-langkah diambil untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengimplementasikan kontrol yang diperlukan untuk menghindari

[49] Gede Andika Bayu Saputra dan Edy Sujana, "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada Opd Di Kabupaten Buleleng," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 12, no. 2 (2 September 2021): 373–82, https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.29042.

masalah di masa depan. Pengawasan preventif sangat penting karena dapat membantu menjaga integritas dan reputasi pemerintah serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

d. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan, dengan tujuan untuk menindak pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai. Pendekatan ini biasanya melibatkan tindakan hukum, investigasi, dan penerapan kebijakan disipliner untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang melanggar aturan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Meskipun pengawasan represif penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan, pendekatan ini sering kali dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya pencegahan tidak berhasil.

e. Pengawasan berkala

Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terencara berdasarkan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau kepala daerah setempat.[50] Pengawasan ini rutin dilakukan dan terjadwal untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Metode pengawasan inimemungkinkan identifikasi masalah secara dini dan

[50] Henri Subagiyo dan Raynaldo Sembiring, "BUKU PANDUAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEMARAN AIR," *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*, November 2017.

memberikan kesempatan untuk perbaikan sebelum masalah menjadi lebih besar.

f. Pengawasan insidental

Pengawasan insidental adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara tidak terjadwal, biasanya sebagai respons terhadap suatu kejadian atau isu tertentu yang muncul. Pengawasan ini dapat dilakukan ketika ada laporan, keluhan, atau indikasi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti. Meskipun tidak dilakukan secara rutin, pengawasan insidental penting untuk mengidentifikasi masalah yang tidak terduga dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tetap berjalan sesuai dengan norma dan kebijakan.[51]

3. Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali

Teori maqashid syariah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan tokoh yang istimewa dalam mengkaji teori maqashid syariah karena menjabarkan aspek *al-dharuriyyat al-khamsah* dalam kitabnya yang berjudul *Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul.*[52] *Al-dharuriyyat al-khamsah* ini dijabarkan menjadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai hal-hal yang dilindungi dalam Islam. Selain itu, maqashid syariah menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat, sehingga

[51] Henri Subagiyo dan Raynaldo Sembiring, "BUKU PANDUAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEMARAN AIR," *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*, November 2017

[52] Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 79, https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6.

hukum Islam dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik dalam konteks kontemporer.

a. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam ilmu fikih Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud di balik hukum-hukum syariah. Maqashid syariah bermakna pada nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah, yakni Allah SWT dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dan teks-teks syariah.[53] Teori ini bertujuan untuk memahami esensi dan tujuan dari setiap peraturan yang ditetapkan dalam Islam, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga pada nilai-nilai yang ingin dicapai. Teori maqashid syariah juga berperan dalam pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan memahami tujuan di balik hukum, para ulama dan pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.

b. Dasar hukum Maqashid Syariah

Dasar hukum maqashid syariah menurut Al-Ghazali terletak pada Al-Qur'an dan Hadis, di mana banyak ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya tujuan dan

[53] Milhan Milhan, "MAQASHID SYARI 'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022).

kemaslahatan dalam pelaksanaan syariat. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber utama hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam mengemukakan pendapat. Setiap hujah yang diajukan untuk mendukung atau menetapkan suatu hukum dalam Islam harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.[54] Hal ini menegaskan pentingnya kedua sumber tersebut dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Contoh ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum maqashid syariah diantaranya adalah:

QS. An-Nisa ayat 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."[55]

[54] Andi Muhammad Akmal, "KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI'AH," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah* 4, no. 1 (2018).

[55] https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html diakses pada 4 Juni 2025

QS. Al-Baqarah ayat 178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ
بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."[56]

c. Kehujjahan Maqashid Syariah

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan dari syariat Islam tidak hanya terletak pada pelaksanaan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umat.[57] Imam Al-Ghazali berargumen bahwa syariat tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang bersifat standar, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk yang memberikan jawaban atas berbagai

[56] https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html diakses pada 4 Juni 2025
[57] Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020).

pertanyaan pada berbagai tingkatan dan menjadi usaha hukum untuk memperoleh hukum.[58]

d. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Prinsip-prinsip maqashid syariah menurut Al-Ghazali dapat dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah:

1. Perlindungan Agama (*hifz ad-din*)

Prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*) menekankan pentingnya menjaga keimanan dan praktik ibadah umat. Prinsip pertama ini merumuskan elemen akidah, keimanan, memupuk keharmonian, dan salin hormat menghormati.[59] Al-Ghazali berargumen bahwa syariat harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi individu untuk menjalankan keyakinan mereka. Dalam hal ini, hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi sangat penting. Prinsip ini juga menekankan perlunya pendidikan agama yang baik untuk membentuk karakter dan moral individu, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan benar. Selain itu, pentingnya menjaga toleransi atar agama agar menciptakan lingkungan hidup yang harmonis.

[58] Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807–20, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

[59] Awang Nib Zuhairi Bin Awang Ahmad, Hadenan Bin Towpek, dan Abdul Razak Bin Abdul Kadir, "Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 22 Februari 2021, 163–85, https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.36.

2. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

   Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menekankan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah yang harus dihargai dan dilindungi. Al-Ghazali menekankan bahwa syariat harus mampu melindungi kehidupan dari segala bentuk ancaman, baik itu fisik maupun psikologis. Lebih dari itu, aspek perlindungan jiwa ditinjau dari tercapainya kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, keselamatan, dan sarana umum lainnya.[60] Dalam konteks ini, hukum yang berkaitan dengan pencurian, kekerasan, dan perlindungan terhadap individu menjadi sangat relevan. Selain itu, perlindungan jiwa juga mencakup upaya untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan kesehatan mental dan emosional individu, seperti diskriminasi dan penindasan. Dengan demikian, syariat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan setiap individu dapat hidup dengan layak.

3. Perlindungan Akal (*hifz al-aql*)

   Prinsip perlindungan akal (*hifz al-aql*) menekankan pentingnya menjaga akal dan pikiran manusia. Al-Ghazali percaya bahwa akal adalah alat yang sangat penting bagi manusia untuk memahami dan menjalankan syariat, serta memungkinkan

[60] Nadiya Ratna Pura, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (19 Juli 2022), https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2655.

manusia untuk hidup, berpikir, dan mencari solusi untuk masalah.[61] Dalam hal ini, maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa individu dapat berpikir dengan jernih dan tidak terjerumus dalam kebodohan. Lebih lanjut, perlindungan akal juga mencakup upaya untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan praktik-praktik yang dapat merusak kemampuan berpikir kritis individu, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan mampu membuat keputusan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai syariat.

4. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl)*

   Prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menekankan pentingnya menjaga keluarga dan generasi mendatang. Dalam konteks kesenian, perlindungan keturunan mengacu pada pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta warisan generasi sebelumnya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.[62] Selain itu, kesenian juga merupakan sarana untuk menghargai nilai-nilai luhur dan mencerminkan keindahan dengan mendorong generasi muda untuk berinovasi

[61] Kattya Nusantara Putri, Hadi Yudho Prio Wibowo, dan Hasan, "Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (31 Desember 2024): 199–213, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272.

[62] Firman Muhammad Arif, "Internalisasi Maqashid Al Syari'ah Dalam Konservasi Kesenian Tradisional," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 168–90, https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.728.

terhadap kesenian yang tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi yang ada, sehingga kesenian dapat berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.

5. Perlindungan Harta (*hifz al-mal*)

   Prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu atas harta mereka. Dalam hal ini, adanya kesenian tradisional menyokong keberlangsungan hidup pelaku dan penggiat kesenian. Al-Ghazali berargumen bahwa harta adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan.[63] Dalam hal ini, maqashid syariah berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan umat, hukum Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup aspek kepemilikan, tetapi juga mendorong praktik ekonomi yang bertanggung jawab, sehingga setiap individu dapat melindungi hak-haknya.

[63] Ratna Pura, Agus Putra, dan Rohmah Maulida, "Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana.[64] Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[65] Data primer dalam penelitian empiris diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.[66]

Penelitian ini mengeksplorasi secara rinci bagaimana efektivitas hukum terhadap pengawasan kesenian bantengan dalam pertunjukan bantengan di Desa Banjarejo. Data dikumpulkan melalui wawancara

[64] Muhammad Syarif dkk., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024).

[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum.

[66] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *METODOLOGI RISET HUKUM*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

mendalam dengan pemangku kepentingan serta observasi langsung terhadap pertunjukan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang dinamika sosial, tantangan yang dihadapi, serta penegakan hukum dari pengawasan dalam konteks maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai interaksi antara kebijakan pemerintah dan pelestarian kesenian tradisional di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilakukan secara maksimal dan memperkuat hasil penelitian.[67] Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.[68] Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang penegakan hukum dalam pengawasan kesenian. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kesenian bantengan, bagaimana efektivitas dari pengawasannya, serta tinjauannya dalam maqashid syariah. Kemudian, untuk memperkaya hasil penelitian dan

[67] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, UIN Ar-Rainry, 2022).
[68] Muhammad Syarif dkk., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024)

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan pemerintah beserta praktik pengawasan dan dampaknya nya di masyarakat, diperlukan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk memahami konteks hukum, budaya, dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat Desa Banjarejo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu daerah yang kaya akan tradisi kesenian, khususnya kesenian bantengan yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat. Dan di desa ini terdapat salah satu grup bantengan terbesar se-Kecamatan Pakis, dimana grup banteng ini memiliki 27 pasang replika banteng yang seringkali disewa untuk dijadikan hiburan dalam acara hajatan seperti pernikahan dan sunatan, atau acara desa seperti bersih desa, perayaan 17 Agustus, dan grebeg suro.[69] Grup kesenian yang ada di Desa Banjarejo ini yang masih memegang pakem dari Kesenian Bantengan, sehingga keorisinilan dari kesenian ini masih terjaga. Jenis kesenian bantengan yang masih memegang pakem ini disebut dengan Bantengan Jidor, yang ditandai dengan penggunaan alat musik tradisonal dalam pelaksanaannya.

[69] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025

Di lokasi ini, peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pertunjukan bantengan. Dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehesif tentang bagaimana kesenian tersebut dilakukan, efektivitas pengawasannya oleh pihak-pihak yang berwenang, serta tinjauan *maqashid syariah* dalam pengawasannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama, dimana seorang peneliti berperan aktif untuk mengambil data langsung dari narasumber.[70] Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesenian bantengan dan proses perizinan hingga pengawasannya, sehingga hasil yang didapatkan runtut dan sistematis mulai dari bagaimana kesenian bantengan di Desa Banjarejo ini dapat dilaksanakan, hingga pengawasan yang diberlakukan. Data ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung.

[70]David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM" 8, no. 8 (2021).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap data primer.[71] Sumber data sekunder mencakup informasi lain yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti regulasi dan pengaturan di Indonesia, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai efektivitas huku, penegakan hukum, pengawasan, serta teori maqashid syariah yang akan memperkaya analisis.

c. Data tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap data primer dan data sekunder.[72] Sumber data tersier yang meliputi berita dan media publikasi seperti artikel surat kabar, majalah, dan publikasi lokal yang membahas tentang kesenian bantengan akan memberikan konteks tambahan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dan data yang digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan

[71]David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM" vol 8, no. 8 (2021).

[72]David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM" vol 8, no. 8 (2021).

dengan pemangku kepentingan. Beberapa pihak yang diwawancara diantaranya adalah:

1. Pemerintah Desa Banjarejo, yakni Bapak Suko Mulyono selaku Kepala Desa Banjarejo.
2. Seniman grup bantengan, yakni Bapak Sutikno selaku Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti. Banyak grup bantengan yang ada di Desa Banjarejo, namun pada penelitian kali ini, peneliti memilih grup tersebut sebagai sumber data dalam penelitian ini dikarenakan grup bantengan tersebut masih murni memegang pakem dari kesenian bantengan.
3. Orang yang pernah mengadakan kesenian bantengan, yakni Bapak Purnomo.
4. Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis sebagai lembaga yang terlibat perizinan dan pengawasan serta pengamanan dalam kesenian bantengan, yakni AKP Suyanto selaku Kapolsek Pakis.
5. Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengamanan pada saat pertunjukan berlangsung, yakni Serka Arif.

Di samping itu, observasi langsung terhadap pertunjukan bantengan dilakukan untuk menangkap dinamika interaksi antara pemain dan penonton serta elemen yang ada dalam pertunjukan. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengawasan pertunjukan di

Desa Banjarejo dan tinjauannya dalam konteks *maqashid syariah* serta dampaknya terhadap pelestarian kesenian bantengan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam penelitian yang mengkaji dan menelaah hasil olah data dengan teori yang didapatkan sebelumnya.[73] Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian.[74] Teknik ini digunakan untuk memahami data dengan cara yang sistematis, dimulai dari pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, kemudian memberikan makna dalam kategori tersebut kemudian menganalisis secara keseluruhan keterkaitan dari aspek-aspek tersebut.[75]

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari responden terkait pengawasan serta aspek sosial yang mencakup hal-hal yang terjadi di lapangan pada saat pertunjukan berlangsung. Kemudian, hasil tersebut dianalisis lebih lanjut untuk memahami makna dan implikasinya dalam konteks maqashid syariah. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan konteks hukum, sosial dan budaya, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.

---

[73] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *METODOLOGI RISET HUKUM*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020)
[74] Syarif dkk., *METODE PENELITIAN HUKUM*.
[75] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarejo

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pusat Pemerintahan Desa Banjarejo terletak di Jalan Purworejo, Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, jawa Timur. Kantor Desa Banjarejo termasuk ke dalam wilayah Dusun Krajan yang merupakan salah satu diantara 2 dusun di Banjarejo. Pusat Pemerintahan Banjarejo dipimpin oleh Bapak Suko Mulyono selaku Kepala Desa dan sederet Perangkat Desa yang mana membawahi berbagai organisasi umum yang ada di desa.[76]

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Banjarejo

Sumber: Website Pemerintah Desa Banjarejo

[76] https://banjarejo-pakismalang.vercel.app/

Secara geografis, Desa Banjarejo terletak di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan memiliki luas Wilayah 399.2924 Ha[77] dengan batas sebelah utara yaitu Desa Pucangsongo, batas sebelah selatan yaitu Desa Kambingan, batas sebelah barat yaitu Desa Kedungrejo, dan batas sebelah timur yaitu Desa Slamet, Kecamatan Tumpang.

Menurut Bapak Sutikno dalam wawancara mengenai sejarah bagaimana kesenian bantengan sampai ke Desa Banjarejo:

> *"Awal mula kesenian bantengan sampai ke Desa Banjarejo bermula dari masa Kerajaan Singasari, dan berlanjut hingga kejayaan Kerajaan Majapahit. Di sana terdapat sendratari bantengan yang menceritakan tentang bantengan, mulai dari cara berjalan banteng, peri bantengan, perewangan, hingga ke seni tari banteng, sapi, monyet, macan, dan pencak silat. Dari sanalah akhirnya kesenian bantengan menjadi pakem dan diakui dari Mojokerto dan Singasari, yang kemudian meluas hingga ke wilayah Jago yang berada di Kecamatan Tumpang."*[78]

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya relief yang menggambarkan kepala banteng yang sedang menari pada dinding Candi Jago.[79] Setelah itu, kesenian bantengan yang sudah sampai ke wilayah Kecamatan Tumpang dibawa oleh pendekar pencak silat hingga ke wilayah Kecamatan Pakis yang bersebelahan dengan Kecamatan Tumpang. Oleh karena itu, kesenian bantengan sampai ke Desa Banjarejo dan masih eksis hingga sekarang.

---

[77] Dian Ariestadi dkk., "Pemetaan Potensi Desa Banjarejo melalui Pembuatan Masterplan Desa Berbasis Eco-Tourism," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (29 Februari 2024): 1–5, https://doi.org/10.17977/um063v4i1p1-5.

[78] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025

[79] Desi Nur Afifah dan Irawan Irawan, "Upaya Pelestarian Kesenian Bantengan Di Wilayah Prigen Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber)," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (31 Mei 2021): 547–57, https://doi.org/10.17977/um063v1i5p547-557.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Kesenian Bantengan Di Desa Banjarejo

1. Mekanisme Perizinan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo

Perizinan untuk mengadakan pertunjukan kesenian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 yang di dalamnya memuat tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, termasuk pertunjukan seni.[80] Setiap penyelenggara kegiatan seni wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada instansi berwenang sebelum pelaksanaan acara. Proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran serta menghindari gangguan ketertiban umum selama pertunjukan berlangsung. Selain itu, pengawasan ketat dilakukan agar kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat sosial budaya bagi masyarakat. Peraturan ini menjadi landasan hukum penting dalam pelaksanaan pertunjukan kesenian di Indonesia.

Kesenian bantengan merupakan pertunjukan seni tradisional yang sangat unik dan sarat makna.[81] Kesenian bantengan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat di Desa Banjarejo. Kesenian ini berbentuk pertunjukan seni yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga memerlukan adanya kebijakan yang jelas agar dapat diselenggarakan secara

[80] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

[81] Ana Sopanah dkk., *AKUNTANSI BANTENGAN Melacak Nilai Kearifan Lokal: Eksplorasi Perspektif Akuntansi Dalam Kesenian Bantengan* (Scopindo Media Pustaka, 2024).

aman dan bertanggung jawab. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas dari pertunjukan kesenian ini, Pemerintah Desa Banjarejo menerapkan mekanisme perizinan dan pengawasan yang sistematis. Sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian bantengan ini, penting bagi penyelenggara untuk mendapatkan izin sebelum melaksanakan pertunjukan. Karena pemerintah desa berkolaborasi dengan masyarakat terkait hal tersebut.[82] Selain itu, perizinan diperlukan untuk menjaga keamanan dan kebaikan bersama.[83]

Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai proses perizinan serta pengawasan yang dilakukan di Desa Banjarejo sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas dari kesenian bantengan. Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan izin yang dilakukan oleh panitia atau pelaku seni yang akan mengadakan pertunjukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnomo, selaku orang yang pernah mengadakan pertunjukan kesenian bantengan di Desa Banjarejo, mekanisme perizinan terdiri dari beberapa tahap, diantaranya adalah:

a. Tahap Pertama

Panitia harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Banjarejo dengan membawa beberapa dokumen. Menurut wawancara dengan Bapak Purnomo, dokumen tersebut diantaranya:

[82] Princes Arsarredima Fahlevi dan Made Bambang Adnyana, "Partisipasi Masyarakat Lokal Sebagai Pelestarian Kesenian Bantengan Di Desa Wisata Pandanrejo | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," diakses 29 April 2025, http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/5636.

[83] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025

"*Dokumen yang diminta desa sebagai persyaratan tersebut yaitu surat pengantar dengan tanda-tangan ketua RT dan RW, salinan Kartu Tanda Penduduk dari panitia atau yang memiliki hajat, surat izin tempat dilaksanakannya pertunjukan bantengan, surat izin keramaian kepada tetangga sekitar, serta nomor induk dari grup kesenian bantengan."*[84]

Setelah menerima permohonan, pemerintah desa melakukan evaluasi awal untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga integritas kesenian dan memastikan bahwa acara yang akan dilangsungkan tersebut legal dan memiliki izin secara tertulis. Setelah evaluasi awal, proses berikutnya adalah verifikasi dan seleksi berkas. Pemerintah Desa Banjarejo akan mengecek semua dokumen permohonan khususnya data mengenai penyelenggara, lokasi pertunjukan, tanggal dan waktu pelaksanaan, serta jumlah grup bantengan yang akan tampil pada pertunjukan tersebut. Selain itu, Kepala Desa Banjarejo juga mengatakan bahwa diperlukan juga salinan Kartu Tanda Penduduk dari pemimpin grup bantengan sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin grup bantengan tersebut terhadap para anggotanya saat pertunjukan berlangsung.[85]

"Kami dari pihak desa meminta tambahan berupa Fotokopi KTP ketua grup bantengan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anggotanya saat main bantengan Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang tidak sesuai untuk meminimalisir risiko terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari."[86]

[84] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025
[85] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025
[86] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025

Selanjutnya, setelah berkas dinyatakan lengkap dan valid pemerintah desa melakukan proses seleksi. Dalam tahap ini, pemerintah desa akan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk jadwal pelaksanaan pertunjukan bantengan yang akan dilakukan tersebut dengan acara lain yang sudah terjadwal sebelumnya di Desa Banjarejo. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bentrok waktu kegiatan lain seperti pertunjukan kesenian di Desa Banjarejo bagian yang lain, kegiatan rutin keagamaan kampung, serta perayaan hari besar keagamaan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Banjarejo, bahwa hidup di pedesaan haruslah luwes. Pemerintah desa berada pada posisi sebagai penengah terhadap hal-hal yang berbenturan dengan keinginan masyarakat, seperti yang dikatakan Bapak Suko Selaku Kepala Desa Banjarejo:

"Bertindak keras ke warga merupakan hal yang salah, namun jika dibiarkan itu juga akan menjadi masalah."[87]

Dalam hal ini, proses tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banjarejo berperan aktif dalam menjaga kelancaran kegiatan di wilayahnya, sehingga pihak desa tidak hanya melindungi kepentingan penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan dan tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari warga.

[87] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025

Setelah proses verifikasi dan seleksi selesai serta semua kriteria terpenuhi, Pemerintah Desa Banjarejo mengeluarkan surat pernyataan bahwa akan diadakan pertunjukan bantengan pada waktu dan lokasi tertulis yang kemudian diteruskan ke Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis untuk mendapatkan surat izin pelaksanaan kegiatan kesenian tersebut secara tertulis. Perizinan pelaksanaan kesenian tertulis ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan seni dilakukan secara legal dan teratur, serta melindungi masyarakat dari hal-hal yang membahayakan dari kesenian.[88]

b. Tahap Kedua

Setelah mendapatkan surat pernyataan dari Desa, pemangku hajat atau penyelenggara diharuskan untuk mengajukan ke Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis untuk mendapatkan surat izin pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi, kepolisian tidak semata-mata langsung memberikan izin kepada masyarakat, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah beberapa dokumen yang terdiri dari surat pernyataan dari pemerintah desa yang disebutkan sebelumnya beserta berkas-berkas lain sepertihalnya yang diajukan ke Pemerintah Desa Banjarejo yakni surat pengantar dengan tanda-tangan ketua RT dan RW, salinan Kartu Tanda Penduduk dari panitia atau yang memiliki hajat,

[88] I Gusti Ayu Agung Istri Mas dan I Gede Agus Kurniawan, "Pentingnya Kesadaran Menjaga Kesenian Khususnya Kesenian Daerah Bali Pada Anak Sekolah Dasar Desa Mengesta," *Imajinasi: Jurnal Seni* 17, no. 2 (2023)

surat izin tempat dilaksanakannya pertunjukan bantengan, surat izin keramaian kepada tetangga sekitar, serta nomor induk dari grup kesenian bantengan. Dokumen-dokumen tersebut yang kemudian akan diseleksi kembali oleh pihak Kepolisian untuk kemudian mengeluarkan surat izin pelaksanaan.

Pemberian izin pun tidak hanya mempertimbangkan dari kelengkapan administrasi saja, karena terdapat beberapa kriteria lain yang akan diperhatikan seperti legalnya grup bantengan yang dilihat dari nomor induk grup bantengan, catatan pada grup bantengan tersebut selama pertunjukan bahwa grup bantengan itu dalam aksinya dapat dikendalikan, aman, tertib, dan sesuai prosedur. Karena pemberian izin ini sangat penting dilakukan apabila terjadi pelanggaran hukum maka seluruh pihak bertanggung jawab.[89] Terdapat pertimbangan lain seperti yang dikatakan oleh AKP Suyanto selaku Kapolsek Pakis yaitu:

> *"Pertimbangan lain adalah pada popularitas dari grup-grup bantengan yang melakukan pertunjukan pada saat itu. Kegiatan hiburan akan mengundang masyarakat banyak, dan pada banyaknya kerumunan itu akan mengundang kerawanan."*[90]

Oleh karena itu, aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam memberikan izin tersebut yang juga akan menentukan pengawasan dan pengamanan pada saat pertunjukan kesenian berlangsung. Setelah

[89] Rizky Ekadiyanto, "Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Di Kota Semarang (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)" (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), 2024.).

[90] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025

semua aspek pertimbangan tersebut cukup dan aman, maka Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis akan memberikan surat izin untuk pelaksanaan pertunjukan bantengan. Pemberian izin tersebut juga diberikan dengan memperkirakan kemungkinan resiko yang timbul, sehingga menjadi acuan untuk jumlah personel dalam pengawasannya.[91]

c. Tahap Ketiga

Surat izin yang telah didapatkan dari kepolisian akan diajukan ke Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis dan Pemerintah Kecamatan Pakis. Pengajuan tersebut dilakukan tidak untuk mendapatkan surat izin kegiatan lagi, melainkan sebagai pemberitahuan untuk kemudian dilakukan pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh Serka Arif dalam wawancara:

> *"Surat izin dari kepolisian yang diajukan ke Koramil dan Pakis hanya untuk pemberitahuan, yang kemudian ditindaklanjut dengan melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan merupakan kolaborasi dari Muspika, yakni Musyawarah Pimpinan Kecamatan bersama dengan Pemerintah Desa Banjarejo.*[92]

Di wilayah Kecamatan Pakis, diadakan perkumpulan setiap satu bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh para kepala desa, camat, Kapolsek, serta Danramil. Pada kesempatan tersebut, camat, Kapolsek, dan Danramil menyampaikan terkait keamanan, situasi dan

[91] Raysha Aulia Maharani dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, "Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Daerah Jawa Timur," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (18 April 2025): 3043–52, https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.17494.

[92] Serka Arif, Bhabinsa Koramil Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 4 Maret 2025

kondisi, serta penekanan yang salah satunya mengenai pertunjukan kesenian bantengan.[93]

Setelah semua persyaratan dipenuhi, pemangku hajat diperbolehkan melangsungkan pertunjukan kesenian bantengan. Syarat-syarat tersebut dilakukan untuk kegiatan yang melibatkan beberapa grup bantengan pada saat pertunjukan, karena hal tersebut akan mendatangkan banyak kerumunan. Sedangkan untuk kegiatan gebyak atau ritual hari keramat hanya memerlukan izin dari ketua RT, RW dan Kepala Desa saja, karena pada kegiatan tersebut tidak mendatangkan penonton atau kerumunan.[94] Dalam hal ini dapat dilihat bahwa melakukan perizinan untuk kegiatan bantengan sangat mudah. Akan tetapi, beberapa orang juga kurang sadar terhadap perizinan, terlebih jika hanya melibatkan segelintir orang.[95] Sedangkan tujuan melakukan perizinan tersebut adalah untuk pengawasan dan pengamanan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Proses perizinan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik pada Pasal 7[96], yaitu memuat tujuan, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan yang

[93] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025
[94] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025
[95] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025
[96] Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

dalam hal ini jumlah grup bantengan yang akan tampil, serta penanggung jawab kegiatan yang dibuktikan dengan salinan Kartu Tanda Penduduk dari penanggung jawab. Kemudian, proses seleksi administrasi dari pihak kepolisian hingga pemberian izin pelaksanaan kegiatan juga sesuai dengan penjelasan dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.[97]

Dengan demikian, kegiatan kesenian bantengan di Desa Banjarejo tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga dilakukan dengan mematuhi standar perizinan yang baik, menjamin keberlanjutan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, proses perizinan digambarkan sebagai gambar di bawah ini.

[97] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

Gambar 1. 2 Alur Perizinan dan Pengawasan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo

2. Pengawasan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo

Pengawasan pertunjukan kesenian menurut PP No. 60 Tahun 2017 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan seni berlangsung dengan aman dan tertib. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pertunjukan, termasuk memeriksa kelengkapan izin dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.[98] Pengawasan ini mencakup aspek keamanan dan kenyamanan penonton serta pelaku seni. Selain itu, pihak penyelenggara juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat setempat

[98] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

guna menciptakan suasana yang kondusif. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat mendukung keberlangsungan dan kualitas pertunjukan kesenian di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perizinan pelaksanaan kesenian bantengan di Desa Banjarejo memiliki alur yang sistematis. Di samping perizinan yang jelas, terdapat pengawasan yang dilakukan selama pertunjukan berlangsung. Pengawasan merupakan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.[99] Pengawasan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan.[100] Pertunjukan bantengan dilakukan dengan pengawasan langsung oleh pihak-pihak yang berkaitan selama pertunjukan berlangsung.[101] Para pihak yang melakukan pengawasan merupakan kolaborasi dari keamanan Pemerintah Desa banjarejo, yang terdiri dari linmas dan pamong desa, kemudian dari Polsek Pakis yang terdiri dari Bhabinkamtibmas dan Intel, kemudian dari Koramil yaitu bhabinsa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pertunjukan juga merupakan bagian penting dari mekanisme ini. Tugas mereka adalah memastikan bahwa pertunjukan tidak mengganggu ketertiban umum, mematuhi aturan yang telah disepakati, dan menjaga agar acara tersebut berjalan dengan lancar.

[99]"Pedoman Pengawasan," diakses 29 April 2025, http://pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan.
[100]"PENGERTIAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah," diakses 29 April 2025, https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82.
[101] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025

Mekanisme pengawasan yang dilakukan ada dua sistem[102], diantaranya adalah:

a. Pengawasan terbuka

Pengawasan terbuka merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan transparansi, dimana masyarakat dapat melihat proses pengawasan. Untuk sistem pengawasan terbuka dilakukan oleh bhabinkamtibmas, babinsa, dan limas serta pamong desa. Jumlah personil yang melakukan pengawasan dan pengamanan pun berbeda-beda tergantung dari tingkat keramaian penonton, jumlah grup bantengan yang akan tampil dan tingkat terkenalnya grup bantengan tersebut. Dari kepolisian akan memaksimalkan empat sampai delapan petugas, sedangkan dari koramil akan memaksimalkan dua sampai tiga orang. Untuk jumlah personil dari linmas dan pamong desa akan menyesuaikan dengan pertunjukan saat itu.

Kerjasama para pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat bagus. Beberapa hari sebelum pertunjukan dilangsungkan, akan ada rapat koordinasi untuk membahas mengenai pada saat kesenian tersebut berlangsung.[103] Rapat koordinasi dilakukan oleh panitia dan pemangku hajat, yang dihadiri oleh pamong desa, babinsa, serta bhabinkamtibmas. Ketika ada penonton yang melakukan pelanggaran pada saat pertunjukan bantengan berlangsung, petugas dari kepolisian yang dalam hal ini

[102] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025

[103] Serka Arif, Bhabinsa Koramil Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 4 Maret 2025

dilakukan oleh bhabinkamtibmas akan menindaklanjuti dan memproses pelaku.[104] Contohnya ketika ada penonton yang melakukan pemukulan atau penganiayaan, maka dengan segera mereka akan mengamankan korban dan memproses pelaku baik secara hukum maupun secara kekeluargaan dengan memperhatikan resikonya. Dalam hal ini, resiko yang dimaksud terhadap korban, jika korban mengalami luka ringan maka akan didahulukan penyelesaian secara kekeluargaan. Sebaliknya, jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia maka akan diproses secara hukum.

Pengawasan itu tidak hanya untuk penonton, melainkan juga untuk anggota grup bantengan yang tampil pada saat itu khususnya pada saat mberot dalam atraksi kalapan. Atraksi kalapan ini merupakan tarian magis yang membaur dengan aura dan energi luar dengan bantuan khodam, setren, leluhur, dan dari ilmu atau kuasa.[105] Dari pihak pemerintah desa sendiri di awal sudah mengantisipasi kepada para pemimpin grup bantengan untuk mengkondisikan agar pada saat atraksi tidak terlalu liar.[106] Namun hal tersebut juga tidak dapat diprediksi karena reaksi yang diberikan penonton terhadap kalapan adalah siulan keras yang memicu terjadinya mberot. Apabila atraksi tersebut sudah mulai ricuh bertubrukan dengan penonton dan tidak dapat dikendalikan lagi,

[104] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025
[105] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025
[106] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025

maka petugas pengamanan khususnya babinsa dari koramil akan langsung menghentikan pertunjukan pada saat itu juga.[107] Kemudian para penonton akan dibubarkan dibantu oleh linmas.

b. Pengawasan tertutup

Pengawasan tertutup merupakan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh lembaga atau organisasi tanpa melibatkan masyarakat secara langsung.[108] Untuk sistem pengawasan tertutup dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penyamaran seperti preman atau pedagang yakni menjalankan fungsi Intel dan fungsi Restrim.[109] Pengawasan tertutup ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mencegah tindakan kriminal dengan cara yang tidak mencolok, sehingga pelaku kejahatan tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Selain itu, metode ini memungkinkan pihak kepolisian untuk melakukan intervensi yang lebih efektif dan strategis dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat, tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Polisi dalam mode penyamaran akan melakukan monitoring. Monitoring selama pertunjukan dilakukan oleh anggota kepolisian untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan izin yang

[107] Serka Arif, Bhabinsa Koramil Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 4 Maret 2025

[108] Mohd. Yusuf Dm, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (5 Juli 2024): 149–80, https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7.

[109] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025

diberikan dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Ini mencakup pemantauan langsung oleh seluruh pihak yang melakukan pengawasan, yang siap untuk merespons segera jika terjadi masalah, seperti kerumunan yang tidak terkendali atau perselisihan di antara penonton. Seperti yang dikatakan AKP Suyanto dalam wawancara:

> *"Polisi yang bertugas dalam penyamaran bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan agar tidak mencolok, dan tidak menimbulkan kepanikan dari penonton yang lain"*[110]

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan di wilayah Desa Banjarejo terhadap kesenian bantengan adalah pengawasan insidental. Pengawasan dilakukan hanya selama pertunjukan tersebut berlangsung untuk menghindari masalah pada saat itu. Masalah tersebut seperti ketidaknyamanan bagi penonton atau kerusuhan selama acara berlangsung. Pengawasan insidental merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan situasi tertentu seperti laporan atau kebutuhan dari masyarakat.[111]

Kombinasi dari para pihak untuk pengawasan ini memastikan bahwa pertunjukan bantengan tidak hanya menonjolkan aspek seni dan budaya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua yang terlibat. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah desa juga berupaya mencegah potensi konflik yang dapat muncul selama acara. Hal

---

[110] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025

[111] "Apa Yang Dimaksud Kegiatan Pengawasan Insidental?," Dinas PM PTSP, 24 Juni 2024, https://dpmptsp.pekalongankab.go.id/index.php/informasi/f-a-q/856-apa-yang-dimaksud-kegiatan-pengawasan-insidental.

ini sangat penting, mengingat kesenian bantengan sering kali melibatkan kerumunan besar yang dapat menyebabkan berbagai masalah sosial jika tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, mekanisme perizinan dan pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Banjarejo menunjukkan upaya yang serius dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas kesenian bantengan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan legalitas bagi pelaksanaan acara, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.

3. Efektivitas Pengawasan Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis di Desa Banjarejo Terhadap Kesenian Bantengan

Penegakan hukum terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa pertunjukan kesenian ini dilaksanakan sesuai dengan norma, nilai, dan peraturan yang berlaku. Kesenian bantengan, yang merupakan bagian dari warisan budaya lokal, memiliki nilai penting dalam identitas masyarakat setempat.[112] Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kesenian tersebut, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merusak nilai-nilai budaya. Pada penelitian ini, efektivitas pengawasan akan dibahas dengan mengintegrasikan teori dari Soerjono Soekanto terkait lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,[113] diantaranya adalah:

[112] Muhammad Farhan, Kholik Kholik, dan Syaifudin Zuhri, "Analisis Folklor Menguatnya Gigi dan Sembuhnya Gigi Setelah Memakan Kelapa Bekas Bantengan," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 11, no. 1 (2025): 521–31.
[113] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.[114] Dalam pengawasan kesenian bantengan, adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertunjukan akan memberikan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo, terdapat beberapa faktor peraturan perundang-undangan yang mengatur, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik menyebutkan bahwa bentuk keramaian umum yang dilakukan pengawasan meliputi keramaian, tontonan umum, dan arak-arakan di jalan umum.[115] Peraturan ini mengatur tata cara perizinan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, yang dalam hal ini

[114] Soekanto.

[115] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

adalah kesenian bantengan. Dalam konteks kesenian bantengan, peraturan ini memberikan pedoman bagi penyelenggara untuk mengajukan izin sebelum melaksanakan pertunjukan, serta mengatur pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan instansi terkait.

Selain itu, pada Pasal 15 juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan peraturan Kapolri,[116] sehingga diketahui bahwa peraturan Kapolri yang mengatur ada pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Peraturan ini menjelaskan tentang tanggung jawab aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang telah mendapatkan izin.[117]

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran atau situasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang

[116] Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Lembaran Negara Nomor 311 Tahun 2017

[117] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya

diperlukan. Tindakan yang dilakukan ada pada lima tingkat tindakan yang dimuat dalam Pasal 28, yakni peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembubaran kegiatan, dan/atau pencabutan izin kegiatan.[118] Dengan adanya regulasi yang jelas ini, diharapkan pengawasan terhadap kesenian bantengan dapat dilakukan secara efektif, sehingga kesenian tersebut dapat dilestarikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kedua adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus.[119] Faktor penegak hukum dalam pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo melibatkan peran penting dari Kepolisian, khususnya dari Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berperan ganda yaitu sebagai penegak hukum dan pekerja sosial pasa aspek pelayanan masyarakat.[120] Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Sektor Pakis memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, termasuk pertunjukan kesenian bantengan.

[118] Pasal 28 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya

[119] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

[120] Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 359–72.

Kepolisian Sektor Pakis juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran selama acara berlangsung, seperti menghentikan pertunjukan yang tidak memiliki izin atau yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran Kepolisian Sektor Pakis sebagai penegak hukum sangat krusial dalam menjaga kelancaran dan keamanan kesenian bantengan, serta melestarikan budaya lokal di Desa Banjarejo

c. Faktor Sarana Prasarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.[121] Salah satu aspek utama adalah ketersediaan tempat pertunjukan yang aman, nyaman, dan dapat menampung penonton dengan baik, sehingga jalannya acara dapat berlangsung lancar tanpa gangguan. Menurut Bapak Purnomo dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa:

> *"Di Desa Banjarejo saat melakukan pertunjukan kesenian bantengan sudah menyediakan tempat yang nyaman untuk penonton, terlebih ada batas untuk melakukan atraksi yang disebut kalangan banteng. Kemudian tempat untuk memarkirkan kendaraan juga disediakan, namun tarif parkir ini relatif mahal. Seperti yang terjadi di beberapa kegiatan, tarif parkir semakin malam harganya semakin mahal "*[122]

Sarana yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan, dimana keberadaan tempat posko petugas keamanan berada. Namun, pada

[121] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
[122] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025

pertunjukan ini posko untuk keamanan pada saat pertunjukan di Desa Banjarejo masih belum ada. Dan pada saat ada keributan yang menyebabkan luka menumpang di rumah warga, sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sebagai faktor penegakan hukum ini masih kurang.

d. Faktor Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.[123] Penegakan hukum sebagai esensi dari efektivitas hukum.[124] Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga budaya lokal dan tidak aktif dalam melaporkan pelanggaran dan bahkan melakukan pelanggaran itu sendiri, maka pengawasan terhadap kesenian tersebut akan kurang efektif. Di Desa Banjarejo sendiri, beberapa masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesenian ini. Seperti pernyataan dari Bapak Purnomo:

> *"Ada beberapa penonton yang menjadikan pertunjukan tersebut sebagai ajang mabuk-mabukan, bahkan ada pula yang awalnya menonton dengan bersorak akan tetapi hal tersebut berujung pada keributan."*[125]

---

[123] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .

[124] Dr (cand) Andrew Shandy SH MH Utama, "KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (9 November 2019): 306–13, https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375.

[125] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025

Selain itu, tak jarang pula pertunjukan tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga berlangsung sampai dini hari menuju pagi hari. Dengan demikian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pengawasan kesenian bantengan, perlu dilakukan upaya yang lebih sistematis dalam membangun kesadaran, partisipasi, dan kolaborasi antara masyarakat dan penyelenggara. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan dan pengawasan kesenian, sehingga kesenian bantengan dapat dilestarikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

e. Faktor Budaya

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kelima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut mencakup nilau yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual.[126] Faktor budaya di Desa Banjarejo menunjukkan bahwa kesenian bantengan belum didukung oleh masyarakat yang sadar hukum. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kesenian bantengan[127], sehingga mereka tidak menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan kesenian tersebut sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Ketidakpahaman ini menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aspek hukum yang

[126] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
[127] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025

mengatur penyelenggaraan pertunjukan, seperti izin dan tata cara pelaksanaan yang seharusnya diikuti.

Selain itu, beberapa oknum masyarakat yang abai, dan ketika kesenian ini dianggap hanya sebagai hiburan semata, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap aspek legalitas dan etika yang menyertainya. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pertunjukan, serta mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi. Banyak masyarakat yang mewajarkan hal tersebut karena menurut mereka itu merupakan sesuatu yang normal di tempat hiburan.[128] Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena setiap tempat terdapat norma yang harus dipatuhi dan setiap budaya terdapat nilai yang harus dihargai.

Berdasarkan pemaparan tersebut, efektivitas pengawasan yang dilakukan olek Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis di Desa Banjarejo terbilang masih kurang dan belum efektif. Jika dianalisis menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,[129] dari kelima faktor tersebut, hanya dua faktor saja yang sudah terpenuhi. Faktor tersebut merupakan faktor penegak hukum itu sendiri, yaitu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara

[128] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025
[129] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Selanjutnya, faktor yang sudah terpenuhi adalah faktor penegak hukum yaitu Kepolisian Sektor Pakis yang sudah melakukan pengawasan mulai dari awal perizinan hingga akhir pertunjukan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan kolaborasi dengan Koramil Pakis. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa tindakan yang diambil terhadap para pelaku pelanggaran hukum dan berhasil diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[130] Selain itu, dari segi faktor sarana prasarana masih kurang terpenuhi. Karena hanya ada fasilitas berupa tempat menonton dan tempat parkiran saja, sedangkan posko untuk keamanan dan kesehatan jika ada yang cedera masih belum ada. Untuk faktor masyarakat dan faktor budaya juga masih belum terpenuhi sama sekali. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya orang yang melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal, di samping itu masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum.

C. Tinjauan maqashid syariah terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo

Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam.[131] Dalam perspektif maqashid syariah, yang bertujuan

[130] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025
[131] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama" Cross-border Vol 4 No. 2 (2021).

untuk menjaga kemaslahatan umat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesenian bantengan dapat dianalisis dari beberapa aspek. Pendekatan yang digunakan adalah *Al-Maqashid al-Khamsah,* yang merupakan lima tujuan pokok dalam hukum Islam yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[132] Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kesenian tidak hanya memenuhi aspek legalitas, namun juga sejalan dalam tujuan syariah dalam kepentingan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia.[133]

a. Perlindungan Agama (*hifz ad-din*)

Salah satu tujuan maqashid syariah adalah melindungi agama (*hifz ad-din*). Kesenian bantengan, sebagai bagian dari budaya lokal, perlu diselenggarakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan bahwa pertunjukan yang diadakan tetap menghormati norma-norma dan nilai-nilai tertinggi dalam masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh untuk memastikan hal tersebut adalah dengan selektif dan teliti pada saat memberikan izin pelaksanaan pertunjukan bahwa tidak bersamaan dengan acara keagamaan, serta

[132] Asli Nasution dkk., "Tingkatan Al-Maqashid al-Khamsah Dan Penerapannya :," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (30 Desember 2024): 4656–70, https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609.

[133] Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 75–87, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315.

waktu pelaksanaannya tidak melewati waktu beribadah.[134] Karena masyarakat Desa Banjarejo mayoritas beragama Islam, maka waktu pertunjukan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama setelah ashar hingga sebelum magrib tiba, dan bagian kedua dimulai setelah waktu isya.

Di samping itu, upaya untuk menjaga agama juga dilakukan oleh pelaku kesenian yang dalam hal ini anggora grup bantengan. Pemimpin Grup Bantengan Rajasakti selalu mewajibkan untuk melakukan *istighosah* pada setiap hari Jumat *Legi* dalam pasaran Jawa. Selain itu, kegiatan *istighosah* juga dilakukan pada malam hari sebelum hari pertunjukan dimulai, hal tersebut bertujuan untuk meminta keselamatan dan kelancaran pertunjukan kepada Allah SWT.[135] Hal tersebut diwajibkan untuk menjaga keimanan para anggota kesenian, agar mereka tetap meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT bukan terhadap dzat atau kekuatan yang lain. Menjaga agama dalam maqashid syariah merupakan salah satu tujuan utama yang bertujuan untuk melindungi kebebasan berkeyakinan dan pelaksanaan ibadah. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip agama dihormati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.[136]

[134] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025
[135] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025
[136] Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

b. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Maqashid syariah juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dimana perlindungan ini terletak pada keamanan masyarakat. Kebutuhan menjaga jiwa diwujudkan dalam bentuk pemenuhan perlindungan dan pemeliharaan jiwa manusia. Hal ini mencakup kebutuhan pokok untuk bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, serta kesehatan dan keamanan.[137] Menjaga keamanan masyarakat diwujudkan dalam pengamanan selama pertunjukan berlangsung. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kesenian bantengan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau masalah yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Dengan melibatkan pihak keamanan dan tim keamanan eksternal dalam pengawasan, pemerintah desa berupaya mengurangi risiko yang dapat timbul. Hal ini menunjukkan dampak kesenian bantengan terhadap mental masyarakat agar tetap merasa aman dan nyaman selama pertunjukan.

Seluruh pihak dalam kegiatan ini melakukan perannya masing-masing untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan pertunjukan. Kepala Desa Banjarejo selalu mengingatkan kepada pemimpin grup bantengan untuk menjaga

[137] Satria Darma, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (20 Maret 2022): 44–53, https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.58.

anggotanya agar tidak terlalu liar pada saat atraksi mberot berlangsung.[138] Di sisi lain, pemimpin bantengan pun juga sangat selektif kepada anggotanya pada saat pertunjukan. Apabila terlihat bahwa sepasang orang sudah terlalu lama dalam posisi kalapan, maka sudah waktunya untuk disembuhkan.[139] Selain itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga selalu siap siaga mengkondisikan masyarakat yang menonton pertunjukan. Kemudian, untuk keamanan kendaraan dan para pedagang menjadi tanggung jawab panitia pertunjukan yang bekerja sama dengan pemuda Karang Taruna.

c. Perlindungan Akal (*hifz al-aql*)

Maqashid syariah juga menekankan pentingnya menjaga akal (*hifz al-aql*). Dalam konteks kesenian bantengan, ini mencerminkan upaya untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif dan hal-hal yang dapat mengganggu spiritual masyarakat. Karena pertunjukan kesenian bantengan tidak hanya dilakukan untuk kesenangan saja karena pertunjukan tersebut mengandung nilai moral. Contoh pengaruh negatif adalah seperti mabuk-mabukan. Larangan minum-minuman keras dengan tegas saat pertunjukan berlangsung, karena khamar diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya hukum.[140]

[138] Bapak Suko Mulyono, Kepala Desa Banjarejo, Wawancara, Banjarejo, 17 Februari 2025
[139] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025
[140] Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).

Selanjutnya, kesenian bantengan juga memiliki makna dalam pertunjukannya. Hal tersebut termuat dalam filosofi dari kesenian bantengan itu sendiri yakni bebanten, guyup rukun, kekuatan, serta tolong menolong.[141] Dalam kesenian bantengan terdapat karakter seperti macan dan monyet yang melambangkan watak manusia, dimana monyet dilambangkan sebagai angkara murka yang suka mencari menangnya sendiri dan macan sebagai lambang kekuatan yang membinasakan musuh-musuhnya. Sedangkan banteng dilambangkan sebagai manusia yang suka berbaur dengan masyarakat luas.[142] Selain itu, keseimbangan langkah kaki yang berupa hentakan kaki sebanyak dua kali secara berulang sebagai salah satu ciri khas pada seni *mberot* yang sering disebut *gedruk pindo* merepresentasikan manusia yang memiliki kemampuan untuk mencapai kesempurnaan.[143]

d. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Aspek yang dipertimbangkan adalah perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam kesenian bantengan, Pemerintah Desa Banjarejo memastikan bahwa pertunjukan ini tidak hanya digelar untuk kepentingan sesaat, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya agar kesenian ini tidak hilang seiring perkembangan zaman.

[141] Rajokiaman Sinaga, "Budaya Bantengan: Pemuridan Komunitas Remaja Pemuda Kristen Sitiarjo (Kompas)," *Makarios: Jurnal Teologi Kontekstual* 1, no. 1 (30 Mei 2022): 1–23, https://doi.org/10.52157/mak.v1i1.160.

[142] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025

[143] "Sekilas Filosofi Bantengan Versi Malangan," *Malang Retro Vaganza* (blog), 29 Mei 2024, https://malangretro.com/2024/05/29/sekilas-filosofi-bantengan-versi-malangan/.

Bantengan adalah salah satu warisan budaya lokal yang perlu diwariskan.[144] Selain itu, kesenian ini juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal dan memahami warisan budaya mereka. Oleh karena itu, perizinan dan pengawasan yang dilakukan mempertimbangkan keberlanjutan kesenian bantengan tersebut.

Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis sebagai pihak yang memiliki wewenang utama dalam pemberian izin pertunjukan bantengan memberikan kebijakan yang cukup ketat terhadap waktu pelaksanaan kesenian bantengan. Perizinan yang diberikan yaitu pada hari minggu hingga kamis diberikan izin pelaksanaan hanya pada jam sore (setelah ashar hingga sebelum magrib), sedangkan pada hari jumat dan sabtu diperbolehkan untuk mengadakan pertunjukan di waktu sore dan malam dengan batas maksimal hingga pukul dua belas malam.[145] Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu anak-anak yang masih bersekolah. Karena sebelum adanya kebijakan ini, setelah hari pertunjukan banyak anak sekolah yang tidak fokus atau bahkan membolos dikarenakan melihat pertunjukan bantengan.

Di sisi lain, banyak anak-anak yang suka dan mulai ikut dalam keanggotaan bantengan. Pada awalnya hal tersebut banyak mendapat penolakan dari para orangtua, namun setelah pemimpin dari grup

[144] Muhammad Fadeli, M. Hilmi Aziz, dan Musyahadah Musyahadah, "Model Pelestarian Kesenian Rakyat Bantengan di Kecamatan Pacet Mojokerto ditengah diterminasi Teknologi Informasi," *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (3 April 2024): 415–20, https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2334.

[145] AKP Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Wawancara, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 7 Maret 2025

bantengan menjelaskan bagaimana kesenian bantengan itu dijalankan, mereka setuju dan mendukung anak-anak mereka untuk berlatih kesenian bantengan.[146] Hal tersebut baik untuk dikembangkan dengan batasan tertentu untuk anak-anak.

e. Perlindungan Harta (*hifz al-mal*)

Aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kesenian bantengan. Maqashid Syariah menjadi salah satu dasar bagi pengembangan ekonomi Islam, untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui distribusi harta yang seimbang, baik secara personal maupun sosial.[147] Hal ini mencakup aspek ekonomi yang berkaitan dengan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan seni tidak merugikan atau menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat ataupun penonton. Banyaknya orang yang menonton pertunjukan bantengan mendorong banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut dengan menjajakan dagangannya seperti makanan, kerajinan, dan permainan anak-anak pada saat pertunjukan diadakan. Pemerintah Desa Banjarejo bersama dengan panitia pertunjukan mengkondisikan para pedagang dengan menyediakan area khusus untuk berjualan agar aman dari atraksi dan untuk kenyamanan pembeli.[148]

---

[146] Bapak Sutikno, Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti, Wawancara, Banjarejo, 27 Februari 2025

[147] Dewi Nuril Afifah dkk., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam," *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 01 (28 Februari 2024): 265–69.

[148] Bapak Purnomo, Wawancara, Banjarejo, 10 Februari 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo terkategorikan belum efektif. Karena dalam pelaksanaannya hanya memenuhi faktor hukum dan faktor penegak hukum, sedangkan faktor sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya masih belum terpenuhi.
2. Tinjauan maqashid syariah Imam Al-Ghazali terhadap pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo sudah sesuai dengan maqashid syariah pemikiran Imam Al-Ghazali, sebab telah memenuhi prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kesenian bantengan di Desa Banjarejo, disarankan agar Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis sekaligus Pemerintah Desa Banjarejo memperkuat faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan, seperti posko keamanan dan posko kesehatan. Selain itu, dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, pelatihan bagi petugas pengawas, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, perlu ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga kesenian dan budaya lokal.
2. Hendaknya prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang sudah terpenuhi di Desa Banjarejo dalam kesenian bantengan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, UIN Ar-Rainry, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Vol. 2020. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Sabatari, Widyabakti. "SENI: ANTARA BENTUK DAN ISI," 2006.

Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Reineka Cipta, 1994.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Sopanah, Ana, Adya Hermawati, Syamsul Bahri, dan Riski Nur Utami. *AKUNTANSI BANTENGAN Melacak Nilai Kearifan Lokal: Eksplorasi Perspektif Akuntansi Dalam Kesenian Bantengan*. Scopindo Media Pustaka, 2024.

Subagiyo, Henri, dan Raynaldo Sembiring. "BUKU PANDUAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEMARAN AIR." *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*, November 2017.

Subekti, Rahayu, Roslila Anggraeni, dan Nanda Putri Ariska. *BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022. https://repository.penerbitwidina.com/publications/558650/.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhawan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mustakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh Akbar Fhad Syahril, Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, dan Hanry Setiawan Nasution. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024.

JURNAL

Afifah, Desi Nur, dan Irawan Irawan. "Upaya Pelestarian Kesenian Bantengan Di Wilayah Prigen Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber)." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (31 Mei 2021): 547–57. https://doi.org/10.17977/um063v1i5p547-557.

———. "Upaya Pelestarian Kesenian Bantengan Di Wilayah Prigen Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber)." *Jurnal Integrasi*

Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 5 (31 Mei 2021): 547–57. https://doi.org/10.17977/um063v1i5p547-557.

Afifah, Dewi Nuril, Danik Firdania, Asyifa Ridha Septiana, dan Renny Oktafia. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam." *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 01 (28 Februari 2024): 265–69.

Ahmad, Awang Nib Zuhairi Bin Awang, Hadenan Bin Towpek, dan Abdul Razak Bin Abdul Kadir. "Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 22 Februari 2021, 163–85. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.36.

Akmal, Andi Muhammad. "KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI'AH." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah* 4, no. 1 (2018).

Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI INDONESIA: MAQASID SYARIAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI AND ITS APPLICATION IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 75–87. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315.

Amalia, Nur Atin, dan Dyan Agustin. "Peranan Pusat Seni dan Budaya sebagai bentuk upaya pelestarian budaya lokal." *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 19, no. 1 (2022): 34–40.

Anshar, Ryanto Ulil, dan Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 359–72.

Ariestadi, Dian, M. Musthofa Al Ansyorie, Imam Alfianto, Nemesius Bambang Revantoro, dan M. Aris Ichwanto. "Pemetaan Potensi Desa Banjarejo melalui Pembuatan Masterplan Desa Berbasis Eco-Tourism." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (29 Februari 2024): 1–5. https://doi.org/10.17977/um063v4i1p1-5.

Arif, Firman Muhammad. "Internalisasi Maqashid Al Syari'ah Dalam Konservasi Kesenian Tradisional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 168–90. https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.728.

Candra, Fadhlin Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 1, no. 1 (2021): 41–50. https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.

Choirunnisa, Choirunnisa, dan Iskandar Ali Alam. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Stress Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Polsek (Kepolisian Sektor) Tanjung Karang Timur." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 6, no. 2 (2 September 2023): 867–73. https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.19878.

Darma, Satria. “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi.” *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (20 Maret 2022): 44–53. https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.58.

Dm, Mohd. Yusuf. “Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (5 Juli 2024): 149–80. https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7.

Fadeli, Muhammad, M. Hilmi Aziz, dan Musyahadah Musyahadah. “Model Pelestarian Kesenian Rakyat Bantengan di Kecamatan Pacet Mojokerto ditengah diterminasi Teknologi Informasi.” *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (3 April 2024): 415–20. https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2334.

Fahlevi, Princes Arsarredima, dan Made Bambang Adnyana. “Partisipasi Masyarakat Lokal Sebagai Pelestarian Kesenian Bantengan Di Desa Wisata Pandanrejo | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.” Diakses 29 April 2025. http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/5636.

Farhan, Muhammad, Kholik Kholik, dan Syaifudin Zuhri. “Analisis Folklor Menguatnya Gigi dan Sembuhnya Gigi Setelah Memakan Kelapa Bekas Bantengan.” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 11, no. 1 (2025): 521–31.

Faturohman Faturohman, Charles Frisheldy Nainggolan, dan Rahmad Hidayat. “Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (28 Mei 2024): 207–15. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276.

Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (10 Februari 2022): 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311.

Halilah, Siti, dan Mhd Fakhrurrahman Arif. “ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (22 Desember 2021). https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334.

Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (19 Januari 2023): 4887–95. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.

Laming, Muhammad Tahir. “Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan.” *Meraja journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

Lanjahi, Mohammad Abdi, Fenty U Puluhulawa, dan Novendri M Nggilu. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).

Maharani, Raysha Aulia, dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah. “Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Daerah Jawa Timur.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (18 April 2025): 3043–52. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.17494.

Mas, I Gusti Ayu Agung Istri, dan I Gede Agus Kurniawan. “PENTINGNYA KESADARAN MENJAGA KESENIAN KHUSUSNYA KESENIAN DAERAH BALI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DESA MENGESTA.” *Imajinasi: Jurnal Seni* 17, no. 2 (2023): 57–62.

Milhan, Milhan. “MAQASHID SYARI ‘AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022).

Nashichuddin, Muhamad, dan Muhammad Gibravil Rifki. “Makna dan Transmisi Mantra Pemanggilan Arwah Kesenian Jawa Bantengandaerah Mburing Malang Jawa Timur.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 6, no. 1 (2018): 57–64.

Nasution, Asli, Salma, Muchlis Bahar, Boiziardi As, dan Arlis. “Tingkatan Al-Maqashid al-Khamsah Dan Penerapannya :” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (30 Desember 2024): 4656–70. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* Vol 4 No. 2 (2021).

Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807–20. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

———. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Putri, Kattya Nusantara, Hadi Yudho Prio Wibowo, dan Hasan. “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (31 Desember 2024): 199–213. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272.

Ratna Pura, Nadiya, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida. “Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (19 Juli 2022). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2655.

Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami. “Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry.” *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 3 (17 Juni 2023): 51–61. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615.

Safriadi. *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Saputra, Gede Andika Bayu, dan Edy Sujana. “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada Opd Di Kabupaten Buleleng.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 12, no. 2 (2 September 2021): 373–82. https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.29042.

Sarah, Siti, dan Nur Isyanto. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 69–104. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6.

Sinaga, Rajokiaman. “Budaya Bantengan: Pemuridan Komunitas Remaja Pemuda Kristen Sitiarjo (Kompas).” *Makarios: Jurnal Teologi Kontekstual* 1, no. 1 (30 Mei 2022): 1–23. https://doi.org/10.52157/mak.v1i1.160.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH:” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 153–70. https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13.

Sutanto, Dewi Hermin, Estikowati Estikowati, dan Fitria Earlike Anwar Sani. “The strategy of Sanan village tourism aware group in development of creative tourism village based on gastronomy and culture.” *Jurnal Pariwisata Pesona* 7, no. 1 (2022): 163–69.

Tan, David. “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM” 8, no. 8 (2021).

Utama, Dr (cand) Andrew Shandy SH MH. “KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (9 November 2019): 306–13. https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375.

Zulyan, Pupung, dan Sri Dewi Setiawati. “Peran komunitas seni budaya dalam pembentukan city branding.” *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research* 2, no. 02 (2020): 100–111.

LAPORAN PENELITIAN

Ekadiyanto, Rizky. “KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang).” UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS), t.t.

Hidayat, Nurdin. “Upaya Pelestarian Hukum Adat (al-Urf) Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65358/1/NURDIN%20HIDAYAT%20-%20FSH.pdf.

Tarigan, Brema Alamsyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023. https://repository.unsri.ac.id/106408/18/RAMA_74201_02011281924507_0017066603_0008038001_01_front_ref.pdf.

WEBSITE

Acara Tradisi Bantengan di Malang Ricuh, 3 Orang kena Sabetan Parang, 2024. https://www.metrotvnews.com/read/koGCR61e-acara-tradisi-bantengan-di-malang-ricuh-3-orang-kena-sabetan-parang.

admin. "Sekilas Filosofi Bantengan Versi Malangan." *Malang Retro Vaganza* (blog), 29 Mei 2024. https://malangretro.com/2024/05/29/sekilas-filosofi-bantengan-versi-malangan/.

"Arti kata atraksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 4 November 2024. https://kbbi.web.id/atraksi.

Disparbud. "Festival Bantengan Digelar Di Kabupaten Malang," 3 September 2024. https://disparbud.malangkab.go.id/pd/detail?title=disparbud-opd@3507-meriah-festival-bantengan-di-gelar-di-kabupaten-malang.

https://tafsirweb.com

Info Hukum. "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh," 2 Agustus 2023. https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/.

Lupito, Ashaq. "Viral, Sekelompok Pemuda Diduga Mabuk di Sumawe Terlibat Keributan usai Nonton Bantengan." Jatim TIMES, 17 Juni 2024. https://jatimtimes.com/baca/304228/20240118/054700/viral-sekelompok-pemuda-diduga-mabuk-di-sumawe-terlibat-keributan-usai-nonton-bantengan.

Mahmudan. "Segera Sahkan Perda Kabupaten Malang untuk Lindungi Kesenian Bantengan - Radar Malang," 12 Juli 2024. https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814854485/segera-sahkan-perda-kabupaten-malang-untuk-lindungi-kesenian-bantengan.

"Pedoman Pengawasan." Diakses 29 April 2025. http://pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan.

"PENGERTIAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah." Diakses 29 April 2025. https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82.

Ptsp, Admin. "Apa Yang Dimaksud Kegiatan Pengawasan Insidental?" Dinas PM PTSP, 24 Juni 2024. https://dpmptsp.pekalongankab.go.id/index.php/informasi/f-a-q/856-apa-yang-dimaksud-kegiatan-pengawasan-insidental.

Sjadjaah, Umar. "Fenomena Mberot yang Sedang Viral, Inspirasinya Dari Kesenian Daerah - Jadi Tren Anak Muda Saat Konser." KapanLagi.com, 14 Januari 2024. https://www.kapanlagi.com/dangdut/fenomena-mberot-yang-sedang-viral-inspirasinya-dari-kesenian-daerah-jadi-tren-anak-muda-saat-konser-b96c7e.html.

Team, Superlive Tech. "Bantengan, Pementasan Memacu Adrenalin Khas Jawa Timur," 1 Maret 2020. https://superlive.id/superadventure/artikel/urban-places/bantengan-pementasan-memacu-adrenalin-khas-jawa-timur.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perizinan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintah Desa Banjarejo

1. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap kesenian bantengan?
2. Bagaimana pemerintah desa menilai dampak sosial dan budaya dari kesenian bantengan terhadap masyarakat desa?
3. Apakah ada forum atau wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keluhan terkait kesenian bantengan?
4. Bagaimana urgensi terkait perizinan kesenian bantengan di desa banjarejo?
5. Apa saja prosedur perizinan yang harus dilalui oleh pelaku kesenian bantengan, khususnya yang berkaitan dengan mberot (atraksi kalapan)?
6. Apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dalam menyelenggarakan pertunjukan bantengan?
7. Apakah ada tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam memproses perizinan tersebut? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya?
8. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pertunjukan bantengan, terutama yang melibatkan mberot (atraksi kalapan)?
9. Apakah ada tim atau lembaga khusus yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pada saat kesenian ini berlangsung?
10. Bagaimana pemerintah desa menangani pelanggaran yang terjadi terkait perizinan dan pengawasan kesenian bantengan?
11. Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa kesenian bantengan, khususnya pada mberot (atraksi kalapan), sejalan dengan nilai-nilai syariah?

12. Apa harapan pemerintah desa terhadap perkembangan kesenian bantengan di masa mendatang?
13. Apakah ada rencana atau program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung kesenian bantengan?

Lampiran 2 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Banjarejo

Wawancara dengan Bapak Suko Mulyono selaku Kepala Desa Banjarejo di Kantor Desa Banjarejo pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara Kepada Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis

(AKP Suyanto selaku Kapolsek Kecamatan Pakis)

1. Apa peran Polsek Pakis dalam pengawasan dan pengaturan kegiatan kesenian di Desa Banjarejo, khususnya bantengan?
2. Bagaimana pandangan Polsek terhadap fenomena mberot (atraksi kalapan) dalam kesenian bantengan?
3. Apakah Polsek Pakis terlibat dalam proses perizinan untuk pertunjukan bantengan? Jika ya, bagaimana proses dan persyaratannya?
4. Apa saja kriteria yang digunakan oleh Polsek Pakis dalam memberikan izin untuk pertunjukan bantengan?
5. Seberapa penting perizinan dari Polsek Pakis dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat saat pertunjukan bantengan berlangsung?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan Polsek Pakis terhadap pertunjukan bantengan yang diadakan di Desa Banjarejo?
7. Apakah ada tim khusus yang ditugaskan untuk mengawasi pertunjukan kesenian bantengan?
8. Bagaimana Polsek Pakis menangani pelanggaran yang terjadi selama pertunjukan bantengan dan apa sanksi yang diberikan kepada pelaku?
9. Seberapa sering Polsek melakukan monitoring terhadap pertunjukan Bantengan?
10. Apakah Polsek Pakis memiliki panduan atau kebijakan yang mengaitkan kesenian bantengan dengan prinsip-prinsip syariah?

11. Bagaimana kerjasama antara Polsek Pakis dan Pemerintah Desa Banjarejo dalam mengatur dan mengawasi pertunjukan bantengan?
12. Apakah ada komunikasi rutin antara Polsek Pakis dan Pemerintah Desa Banjarejo terkait kegiatan kesenian di desa?
13. Bagaimana Polsek Pakis menilai dampak sosial dari pertunjukan bantengan terhadap masyarakat di Desa Banjarejo?
14. Apakah ada laporan atau keluhan dari masyarakat terkait pertunjukan bantengan yang pernah ditangani oleh Polsek Pakis?
15. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Polsek Pakis untuk Pemerintah Desa Banjarejo dan masyarakat terkait pengaturan dan pengawasan kesenian bantengan?

Lampiran 4 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Kapolsek Pakis

Wawancara dengan AKP Suyanto selaku Kapolsek Kecamatan Pakis di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 pukul 13.00 WIB.

Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara Kepada Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis

(Serka Arif selaku Bhabinsa di Koramil Pakis)

1. Apa peran Koramil Pakis dalam pengawasan dan pengaturan kegiatan kesenian di Desa Banjarejo, khususnya bantengan?
2. Bagaimana pandangan Koramil Pakis terhadap fenomena mberot dalam kesenian bantengan?
3. Apakah Koramil Pakis terlibat dalam proses perizinan untuk pertunjukan bantengan? Jika ya, bagaimana proses tersebut? Pemberitahuan saja
4. Apa saja kriteria yang digunakan oleh Koramil Pakis dalam memberikan izin untuk pertunjukan bantengan?
5. Seberapa penting perizinan dari Koramil Pakis dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat saat pertunjukan bantengan berlangsung?
6. Bagaimana Koramil Pakis melakukan pengawasan terhadap pertunjukan bantengan yang diadakan di Desa Banjarejo?
7. Apakah ada tim khusus yang ditugaskan untuk mengawasi pertunjukan kesenian, termasuk bantengan?
8. Bagaimana Koramil Pakis menangani pelanggaran yang terjadi selama pertunjukan bantengan?
9. Apakah Koramil Pakis memiliki panduan atau kebijakan yang mengaitkan kesenian bantengan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah?
10. Bagaimana kerjasama antara Koramil Pakis dan Pemerintah Desa Banjarejo dalam mengatur dan mengawasi pertunjukan bantengan?

11. Apakah ada komunikasi rutin antara Koramil Pakis dan Pemerintah Desa Banjarejo terkait kegiatan kesenian di desa?
12. Bagaimana Koramil Pakis menilai dampak sosial dari pertunjukan bantengan terhadap masyarakat di Desa Banjarejo?
13. Apakah ada laporan atau keluhan dari masyarakat terkait pertunjukan bantengan yang pernah ditangani oleh Koramil Pakis?
14. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Koramil Pakis untuk Pemerintah Desa Banjarejo dan masyarakat terkait pengaturan dan pengawasan kesenian bantengan?

Lampiran 6 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Babinsa Koramil Pakis

Wawancara dengan Serka Arif selaku Babinsa Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis di Kantor Komando Rayon Militer Kecamatan Pakis pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pukul 09.00 WIB.

Lampiran 7 Pertanyaan Wawancara Kepada Seniman Bantengan Desa Banjarejo

(Bapak Sutikno selaku Pemimpin Padepokan Kesenian Bantengan Rajasakti)

1. Bagaimana sejarah atau filosofi kesenian bantengan?
2. Bagaimana deskripsi mberot dalam konteks kesenian bantengan?
3. Apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam kesenian bantengan, khususnya dalam mberot (atraksi kalapan) itu sendiri?
4. Apakah Anda atau grup Anda pernah mengajukan izin untuk mengadakan pertunjukan bantengan? Jika ya, bagaimana prosesnya?
5. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam proses perizinan tersebut?
6. Seberapa penting menurut Anda perizinan dalam penyelenggaraan pertunjukan bantengan?
7. Bagaimana Anda melihat peran Pemerintah Desa Banjarejo dalam mengawasi pertunjukan bantengan yang Anda lakukan?
8. Apakah Anda pernah mengalami pengawasan yang ketat atau sebaliknya, pengawasan yang kurang dari Pemerintah Desa Banjarejo?
9. Dalam pandangan Anda, apakah kesenian bantengan sejalan dengan nilai-nilai Islam?
10. Apakah ada upaya dari grup Anda untuk memastikan bahwa pertunjukan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah?
11. Bagaimana Anda melihat dampak kesenian bantengan terhadap masyarakat di Desa Banjarejo?
12. Apakah ada dukungan atau penolakan dari masyarakat terkait pertunjukan bantengan?

13. Bagaimana kolaborasi antara seniman bantengan dengan Pemerintah Desa Banjarejo dalam penyelenggaraan pertunjukan?
14. Apa harapan anda untuk perkembangan kesenian bantengan di masa mendatang?
15. Apakah ada pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah desa terkait pengaturan dan pengawasan kesenian bantengan?

Lampiran 8 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Seniman Bantengan Desa Banjarejo

Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Pemimpin Padepokan Kesenian Banteng Rajasakti di Kediaman Bapak Sutikno pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.

Lampiran 9 Pertanyaan Wawancara Kepada Orang Yang Pernah Mengadakan Bantengan

1. Apa yang mendorong Anda untuk mengadakan pertunjukan bantengan?
2. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengorganisir pertunjukan bantengan, khususnya yang melibatkan fenomena mberot?
3. Apakah Anda yang mengajukan izin untuk mengadakan pertunjukan bantengan? Jika ya, bisa Anda jelaskan prosesnya?
4. Apa saja dokumen atau persyaratan yang diminta oleh pemerintah desa dalam proses perizinan?
5. Seberapa mudah atau sulitkah Anda untuk mendapatkan izin tersebut?
6. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah desa dalam mengawasi pertunjukan bantengan yang Anda adakan?
7. Apakah Anda pernah mengalami pengawasan yang ketat atau sebaliknya, pengawasan yang kurang dari pemerintah desa?
8. Dalam pandangan Anda, apakah kesenian bantengan sejalan dengan nilai-nilai syariah?
9. Bagaimana Anda melihat manfaat dan dampak pertunjukan bantengan, terhadap masyarakat di Desa Banjarejo?
10. Apakah Anda merasakan dukungan atau penolakan dari masyarakat terkait pertunjukan bantengan?
11. Bagaimana kolaborasi antara Anda sebagai penyelenggara dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pertunjukan?
12. Apakah ada pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah desa terkait pengaturan dan pengawasan kesenian bantengan?

Lampiran 10 Bukti Dokumentasi Wawancara Dengan Orang Yang Pernah Mengadakan Kesenian Bantengan

Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku orang yang pernah mengadakan Kesenian Bantengan di Desa Banjarejo di Kediaman Bapak Purnomo, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.

Lampiran 11 Surat Pra Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3040 /F.Sy.1/TL.01/09/2024 Malang, 25 September 2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Desa Banjarejo, Kec. Pakis, Kab. Malang
Jl. Raya Banjarejo No. 156 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Kode Pos 65154

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Mia Nur Aida
NIM	:	210203110076
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Perizinan dan Pengawasan Pemerintah Desa Banjarejo Terhadap Fenomena Mberot Dalam Kesenian Bantengan Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 12 Surat Balasan Pra Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAKIS
DESA BANJAREJO
Alamat: Jln. Raya Banjarejo No. 156, Email: banjarejo156@gmail.com
Kode Pos 65154

Banjarejo, 30 September 2024

No : 400.3.8/124/35.07.18.2002/2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : ***Kesediaan ditempati Pra-Penelitian***

Kepada:
Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah tanggal 25 September 2024 Nomor: B. 3040/F.Sy.1/TL.01/2024, Perihal Pra Research dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi Mahasiswa:

Nama	: MIA NUR AIDA
NIM	: 210203110076
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

maka kami Pemerintah Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menyatakan bersedia untuk ditempati Pra-Penelitian mahasiswa tersebut di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Banjarejo

SUKO MULYONO

Lampiran 13 Surat Izin Penelitian ke Pemerintah Desa Banjarejo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 111 /F.Sy.1/TL.01/01/2025 Malang, 09 Februari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Desa Banjarejo, Kec. Pakis, Kab. Malang
Jl. Raya Banjarejo No. 156 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Kode Pos 65154

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	MIA NUR AIDA
NIM	:	210203110076
Program Studi	:	Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perizinan dan Pengawasan Pemerintah Desa Banjarejo Terhadap Fenomena Mberot Dalam Kesenian Bantengan Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Sudenul Mahmudi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 14 Surat Izin Penelitian ke Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 164 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 25 Februari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Jl. Raya Pakis No.3, Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	MIA NUR AIDA
NIM	:	210203110076
Program Studi	:	Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perizinan dan Pengawasan Pemerintah Desa Banjarejo Terhadap Fenomena Mberot Dalam Kesenian Bantengan Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zainul Mahmudi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 15 Surat Izin Penelitian ke Komando Rayon Militer Pakis

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 173 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 25 Februari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Komando Rayon Militer 0818/25 Pakis
Jl. Raya Pakisjajar, Tegalpasangan, Pakiskembar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	MIA NUR AIDA
NIM	:	210203110076
Program Studi	:	Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perizinan dan Pengawasan Pemerintah Desa Banjarejo Terhadap Fenomena Mberot Dalam Kesenian Bantengan Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zainul Mahmudi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 16 Dokumentasi Observasi Lapangan

Raja Sakti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mia Nur Aida

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 23 September 2003

Alamat : Desa Banjarejo, RT.04/RW.01 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Email : aidamia987@gmail.com

No. Telepon : 085733243867

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	RA Muslimat NU 06	2007-2009
SD/MI	SDN Banjarejo 1	2009-2015
SMP/MTs	MTS Negeri 2 Kota Malang	2015-2018
SMA/MA	MAN 1 Kota Malang	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

No.	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Anggota Divisi Jurnalistik	HMPS Hukum Tata Negara	2022-2023
2.	Bendahara Umum	HMPS Hukum Tata Negara	2023-2024